



PUTUSAN

Nomor: 141 / Pid.B/2013/PN.Spg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap	: H. MATTAWI
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / Tgl. Lahir	: 61 Tahun / 27 November 1952
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Kampung Mandala Desa Rabasan kecamatan Kedundung Kabupaten Sampang.
A g a m a	: I s l a m
Pekerjaan	: Swasta
Pendidikan	: Madrasah (sampai kelas IV)

Masa Penahanan untuk **Terdakwa** :

➤ Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 07 Maret 2013 s/d tanggal 26 Maret 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2013 s/d tanggal 05 Mei 2013
3. Perpanjangan 30 hari pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 KUHP, sejak tanggal 15 Mei 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013 ;
4. Perpanjangan 30 hari kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan Pasal 29 KUHP, sejak tanggal 14 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juli 2013.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2013 s/d Tanggal 31 Juli 2013 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sampang, sejak tanggal 18 Juli 2013 s/d tanggal 16 Agustus 2013.
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampang terhitung sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 14 Oktober 2013.
8. Perpanjangan 30 hari pertama dari Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 15 Oktober 2013 s/d tanggal 14 November 2013.
9. Perpanjangan 30 hari kedua dari Ketua Pengadilan Tinggi, terhitung sejak tanggal 15 November 2013 s/d tanggal 14 Desember 2013.

Terhadap terdakwa tersebut, didampingi oleh Penasehat Hukumnya yaitu: 1. Sabar Johnson Situmorang, SH., 2. Bagas Prakosa, SH., 3. Alfredy Daulat.P, SE, SH., 4.



Ruddy Bagus Hary Wijaya, SH., mereka adalah Advokat dan konsultan hukum pada "ANGEZO" Law Firm, berkantor di Jalan Manyar Kertoarjo V No.59-61 Surabaya, untuk bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan diberikan hak retensi dan hak substitusi., berdasarkan surat kuasa khusus No. 03/AGZ/III/2013., tertanggal 13 Maret 2013.

Pengadilan Negeri Sampang tersebut:

- Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Penuntut Umum
- Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang meringankan (*Ade Charge*) dari terdakwa.
- Setelah membaca dan memperhatikan materi tuntutan dari Penuntut Umum
- Setelah membaca dan memperhatikan materi pembelaan (*pledoi*) dari Terdakwa.
- Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana atas terdakwa dengan Surat Tuntutan Reg.Perk. Nomor : PDM-70/SAMPG/07/2013 tertanggal 28 Oktober 2013., yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa "MATTAWI" terbukti secara sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana "*Menyuruh Melakukan Pembunuhan Berencana*" sebagaimana Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan alternatif ke satu primer.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa MATTAWI dengan pidana penjara selama 20 (dua puluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Sebilah celurit
 - b. Sehelai kain kerundung warna hijau ada bercak darah
 - c. 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG milik tersangka Sayeri/melarikan diri/DPO ditemukan pada tersangka Matluki.
 - d. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND, milik Samsul Arifin.
 - e. Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2 milik Sayeri.



- f. Jaket Parasit warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP
 - g. Sepasang sandal warna coklat merk Cole Dit ditemukan di TKP.
 - h. 2 (dua) buah batu terdapat noda darah.
 - i. 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda Darah.
 - j. Segumpal tanah yang terdapat noda darah.
 - k. Baju koko warna putih Merk Al-Luthfi terdapat noda Darah.
 - l. Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah.
 - m. Celana Panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah.
 - n. Celana Dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah.
 - o. Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau.
 - p. Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik (Sayeri) TETAP TERLAMPIR dalam Berkas Perkara.
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan pidana tersebut, terdakwa melalui Penasehat hukumnya mengajukan pembelaan (Pledoi) secara tertulis tertanggal 07 November 2013 yang pada pokoknya materi dari Pledoi tersebut menyatakan bahwa Penuntut Umum tidaklah dapat membuktikan semua dakwaannya karena semua alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum incasu alat bukti berupa saksi-saksi maupun alat bukti lainnya, yang dihadirkan/serahkan dipersidangan, tidaklah dapat membuktikan adanya keterlibatan terdakwa didalam perencanaan pembunuhan terhadap korban Habib Alwi,... yang untuk mempersingkat putusan ini, maka materi selengkapnya dari Pledoi tersebut, adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan, yang pada akhirnya terdakwa didalam pledoinya tersebut, mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan terhadap perkara ini dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan yang didakwakan kepadanya yaitu dakwaan pertama primer sesuai dengan dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum yaitu Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menyatakan terdakwa bebas murni sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Merehabilitasi harkat martabat dan nama baik terdakwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



4. Menyatakan barang bukti terkait dengan barang perkara dengan terdakwa Marluki/Mastuki agar dikembalikan dalam berkas perkara atas nama Mat Luki /Mastuki.
5. Menyatakan barang bukti yang diajukan oleh terdakwa terlampir dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada negara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang bahwa atas pembelaan (pledoi) dari terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan jawabannya secara tertulis yang untuk mempersingkat putusan ini, jawaban dari Penuntut Umum tersebut, adalah sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa adapun terhadap jawaban dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat hukum mengajukan jawaban balik secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada pembelaan/pledoinya tersebut.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Tertanggal. 18 Juli 2013., PERK. NOMOR : PDM-70/SAMPG/07/2013, dimana terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

PRIMER.

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bertemu adik kandungnya yakni saksi MAT LUKI alias MASTUKI beserta anak kandungnya yakni SAYERI dan anak kandung Terdakwa yakni SAMSUL, dalam pertemuan



tersebut Terdakwa menyampaikan jika menantunya yang bernama I'IN istri dari anaknya yang bernama JALAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah berselingkuh dengan HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH (anak dari korban HAJI HABIB ALWI), saat itu Terdakwa minta tolong saksi MAT LUKI alias MAS TUKI untuk membunuh HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, untuk itu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI diberi waktu selama 2 (dua) hari namun apabila tidak berhasil maka sasaran diganti yakni membunuh HABIB ALWI;

- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai persiapan alat berupa celurit dan kendaraan, dimana untuk celurit yang akan digunakan milik saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dan SAYERI, sedangkan sepeda motor yang akan digunakan adalah YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG milik Terdakwa dan sepeda motor milik SAMSUL yakni YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL berangkat dari rumah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dimana SAYERI membonceng saksi MAT LUKI alias MAS TUKI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan SAMSUL mengendarai sepeda Motor Yamaha Xeon dengan tujuan ke kerumah HABIB ALWI, ditengah perjalanan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya "*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*" lalu HABIB ALWI menjawab "*bukan, saya HAJI ALWI*" lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi lalu kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;



- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut diatas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa maka berdasarkan informasi tersebut diatas pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH selaku anggota kepolisian Resort Sampang dan Tim dibawah pimpinan kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak kepolisian Resort Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar



jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian Perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan Saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa terhadap saksi MAT LUKI alias MASTUKI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 259/Pid.B/2013/PN. Sda Tanggal 08 Juli 2013 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan pembunuhan berencana";

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri



Sampang, baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban **HABIB ALWI**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.



- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut diatas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut diatas maka pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH selaku anggota kepolisian Resort Sampang dan Tim dibawah pimpinan kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggapi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak kepolisian Resor Sampang;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN (istri dari anak Terdakwa yang bernama JALAL) dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB



ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian Perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan Saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, ***baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban HABIB ALWI***, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI , SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya "*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*" lalu HABIB ALWI menjawab "*bukan, saya HAJI ALWI*" lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk



mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut diatas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut diatas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH selaku anggota kepolisian Resort Sampang dan Tim dibawah pimpinan kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun



Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak kepolisian Resor Sampang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian Perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan Saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.



ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bertemu adik kandungnya yakni saksi MAT LUKI alias MASTUKI beserta anak kandungnya yakni SAYERI dan anak kandung Terdakwa yakni SAMSUL, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika menantunya yang bernama I'IN istri dari anaknya yang bernama JALAL (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) telah berselingkuh dengan HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH (anak dari korban HAJI HABIB ALWI), saat itu Terdakwa minta tolong saksi MAT LUKI alias MAS TUKI untuk membunuh HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, untuk itu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI diberi waktu selama 2 (dua) hari namun apabila tidak berhasil maka sasaran diganti yakni membunuh HABIB ALWI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut dibahas juga mengenai persiapan alat berupa celurit dan kendaraan, dimana untuk celurit yang akan digunakan milik saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dan SAYERI, sedangkan sepeda motor yang akan digunakan adalah YAMAHA JUPITER Nomor Polisi L 5551 WG milik Terdakwa dan sepeda motor milik SAMSUL yakni YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND;
- Pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.00 wib saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL berangkat dari rumah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI di Desa Daleman Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, dimana SAYERI membonceng saksi MAT LUKI alias MAS TUKI mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter dan SAMSUL mengendarai sepeda Motor Yamaha Xeon dengan tujuan ke rumah HABIB ALWI, ditengah perjalanan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama



kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya *"minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?"* lalu HABIB ALWI menjawab *"bukan, saya HAJI ALWI"* lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi lalu kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya *"minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?"* lalu HABIB ALWI menjawab *"bukan, saya HAJI ALWI"* lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi lalu kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;



- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut diatas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut diatas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH selaku anggota kepolisian Resort Sampang dan Tim dibawah pimpinan kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak kepolisian Resor Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput



pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;

- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian Perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan Saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;
- Bahwa terhadap saksi MAT LUKI alias MASTUKI berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor : 259/Pid.B/2013/PN. Sda Tanggal 08 Juli 2013 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan pembunuhan berencana”;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 340 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan*



kejahatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain yakni korban HABIB ALWI, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya “*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*” lalu HABIB ALWI menjawab “*bukan, saya HAJI ALWI*” lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;
- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.



Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut diatas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut diatas maka pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH selaku anggota kepolisian Resort Sampang dan Tim dibawah pimpinan kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggapi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak kepolisian Resor Sampang;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian Perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan Saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 338 KUHP Jo Pasal 56 ayat (2) KUHP.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa H. MATTAWI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan saksi MAT LUKI alias MAS TUKI (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah yang penuntutannya telah dilakukan di Pengadilan Negeri Sidoarjo), SAYERI dan SAMSUL (keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang) pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat rumah Terdakwa di Kampung Mandala desa Rabasan Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, *dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah melakukan penganiayaan yang menyebabkan mati yakni korban HABIB ALWI*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Bulan Oktober 2012 bertempat di desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, saksi MAT LUKI alias MAS TUKI , SAYERI dan SAMSUL melihat HABIB ALWI sedang melihat perbaikan jembatan di Desa Batuporo Barat Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, tidak lama kemudian HABIB ALWI masuk ke dalam mobilnya di posisi kemudi, kemudian SAYERI menghentikan sepeda motornya YAMAHA JUPITER Nomor polisi L 5551 WG di depan mobil HABIB ALWI, lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI turun dan menghampiri HABIB ALWI dan bertanya "*minta maaf, sampean HAJI UMAR ya?*" lalu HABIB ALWI menjawab "*bukan, saya HAJI ALWI*" lalu saksi MAT LUKI alias MAS TUKI minta maaf lagi, kemudian mundur



untuk mencabut celurit yang diselipkan di dalam pinggang sebelah kiri dan celurit tersebut langsung saksi MAT LUKI alias MAS TUKI bacokkan ke arah badan HABIB ALWI dan seketika itu HABIB ALWI berteriak minta tolong dan keluar dari mobil melalui pintu sebelah kiri, SAYERI yang berada didepan mobil langsung mengejar HABIB ALWI dan membacok dengan menggunakan celurit sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai dada dan tangan, setelah itu HABIB ALWI lari minta tolong orang-orang yang ada di sekitar proyek jembatan. Bahwa SAMSUL lalu datang untuk membacok HABIB ALWI namun tidak terlaksana karena saat itu banyak orang yang berdatangan, karena panik kemudian sepeda motor YAMAHA XEON Nomor Polisi L 4812 ND yang dikendarai oleh SAMSUL ditinggal lalu dirusak oleh massa, melihat situasi dan kondisi tersebut kemudian saksi MAT LUKI alias MAS TUKI, SAYERI dan SAMSUL lari menggunakan sepeda motor YAMAHA JUPITER ke arah barat berboncengan tiga;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:
 - Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
 - Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
 - Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Sampang yang mengetahui adanya peristiwa pembunuhan tersebut segera mengumpulkan bahan keterangan baik dari semua fungsi di jajarannya maupun yang bersumber dari pihak luar hingga diperoleh informasi jika pembacokan yang mengakibatkan korban HABIB ALWI meninggal dunia dilatarbelakangi adanya dugaan perselingkuhan sebagaimana tersebut diatas dan pelaku masih mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa, maka berdasarkan informasi tersebut diatas maka pada hari selasa tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 WIB saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH selaku anggota kepolisian Resort Sampang dan Tim dibawah pimpinan kabag Ops Polres Sampang ALVIAN NURIZAL menemui Terdakwa dirumahnya guna mengklarifikasi informasi dimaksud, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika



dirinya tidak mengetahui siapa pelaku pembunuhan namun Terdakwa menyanggupi akan segera menyerahkan pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI kepada pihak kepolisian Resor Sampang;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 selepas sholat Isya saksi JOHARI yang merupakan besan Terdakwa dimana anak saksi JOHARI menikah dengan SAMSUL datang ke rumah Terdakwa, dalam pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan jika pelaku pembunuhan terhadap HABIB ALWI adalah saksi MAT LUKI alias MAS TUKI dengan latar belakang dugaan perselingkuhan menantunya yang bernama I'IN dengan anak HABIB ALWI yang bernama HABIB AHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH, setelah mendengar penyampaian Terdakwa maka saksi JOHARI pamitan pulang ke rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012 sekitar pukul 01.00 WIB saksi JOHARI menerima telepon dari Terdakwa yang pada pokoknya menyampaikan agar jangan keluar rumah karena nanti ada petugas Polres Sampang yang akan menjemput pelaku pembunuhan dirumahnya, tidak berapa lama kemudian datang saksi SISWO D.C TARIGAN selaku petugas kepolisian Resort Sampang dan Tim yang juga mendapatkan informasi dari Terdakwa jika akan menyerahkan pelaku pembunuhan HABIB ALWI di rumah saksi JOHARI;
- Bahwa beberapa saat kemudian datang saksi SAHURI alias P. SAKUR dengan diantar MOHAMMAD turun dari mobil Carry warna hijau dengan membawa tas kresek warna hitam yang berisi sebilah celurit dan baju warna putih dimana saksi SAHURI alias P. SAKUR mengaku sebagai pelaku pembunuhan korban HABIB ALWI, selanjutnya saksi SISWO D.C TARIGAN dan tim membawa saksi SAHURI alias P. SAKUR ke Mapolres Sampang guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi SAHURI alias. P. SAKUR dikaitkan dengan saksi di tempat kejadian Perkara dan barang bukti yang ada tidak diperoleh persesuaian satu sama lain dan Saksi SAHURI Alias P. SAKUR akhirnya mengakui jika dirinya disuruh oleh Terdakwa untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan HABIB ALWI karena Terdakwa akan menjamin kehidupan isterinya seperti belanja dan keperluan lainnya setiap harinya, dengan demikian penyidik Polres Sampang berkesimpulan jika saksi SAHURI alias P. SAKUR adalah orang yang mengaku sebagai pelaku tindak pidana, kemudian pihak kepolisian mendatangi kembali Terdakwa dirumahnya namun Terdakwa tidak berada ditempat hingga akhirnya Terdakwa ditangkap pihak kepolisian Resort Sampang pada tanggal 06 Maret 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (3) Jo. Pasal 56 ayat (2) KUHP.



Menimbang bahwa terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dari dakwaan Penuntut Umum, dan selanjutnya baik terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap dakwaan.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa maupun penasehat hukumnya mengajukan Keberatan (eksepsi) secara terpisah dimana terdakwa mengajukan keberatan secara lisan dan Penasehat hukum terdakwa mengajukan Keberatan secara tertulis pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013.

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari terdakwa maupun penasehat hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah memberikan pendapatnya secara tertulis pada hari itu juga yaitu hari Rabu, tanggal 31 Juli 2013.

Menimbang bahwa terhadap keberatan dari terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela pada hari Kamis, tanggal 15 Agustus 2013 yang amarnya adalah sebagai berikut dibawah ini.

MENGADILI

1. Menyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA keberatan Terdakwa dan keberatan dari Penasehat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara dalam perkara pidana No. 141/Pid.B/2013/PN.Spg., atas nama terdakwa H. MATTAWI.
3. Menetapkan biaya perkara akan ditentukan bersama-sama dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi – saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, saksi – saksi mana telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi MATLUKI alias MASTUKI (Saksi Tidak Disumpah karena Saudara Kandung dari Terdakwa, dan terdakwa keberatan atas keinginan saksi untuk memberikan keterangan)

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, saksi bersama-sama dengan Sayeri dan Samsul yang saat ini masih melarikan diri, telah membunuh Habib Alwi dengan mempergunakan Clurit.
- Bahwa kejadian tersebut berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang., dimana pada saat itu korban Habib Alwi sedang berada didalam mobilnya yang berdekatan dengan jembatan yang sedang diperbaiki.



- Bahwa pada saat itu, saksi yang berboncengan dengan Sayeri dengan mempergunakan Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna hitam No. Pol : L-5551- WG., dan Samsul yang mengikuti dari belakang dengan mempergunakan Sepeda Motor Xeon warna hitam No. Pol. L-4812-ND., mendekati korban Habib Alwi, selanjutnya saksi turun dari Sepeda Motor dan kemudian bertanya kepada Habib Alwi dengan kalimat “ Maaf,... apakah kamu Haji Umar,... dan kemudian dijawab oleh korban,... Bukan,... Saya adalah Habib Alwi.
- Bahwa selanjutnya saksi lalu mundur selangkah, dan kemudian mencabut clurit yang telah saksi persiapkan sebelumnya dari pinggang baju saksi, dan kemudian membacokkan clurit tersebut, ketubuh korban pada bagian dadanya, kemudian terdakwa bacok lagi pada bagian perut korban.
- Bahwa setelah saksi membacok korban Habib alwi hingga 3 kali bacokan, korban Habib Alwi lalu keluar dari mobil dari pintu sebelah kiri sopir dan berusaha lari, Namun Sayeri mengejar korban dan juga membacok tubuh korban hingga 2-3 kali bacokan.
- Bahwa korban pada saat itu berteriak minta tolong, dan ketika itu Syamsul yang datangnya agak terlambat tidak sempat membacok korban karena telah banyak orang-orang yang berkumpul ditempat itu dan menghadang Samsul.
- Bahwa Sayeri yang saat itu mengejar korban lalu berbalik kembali karena melihat masyarakat sudah banyak yang berdatangan, dan selanjutnya saksi bersama dengan Sayeri serta Samsul lalu berboncengan tiga menggunakan Sepeda Motor Yamaha Yupiter untuk melarikan diri adapun Sepeda Motor yang dipergunakan Samsul ditinggal karena sudah berdekatan dengan kerumunan masyarakat.
- Bahwa saat saksi melarikan diri dengan mempergunakan Sepeda Motor tersebut, saksi memegang dua clurit yang masih berlumuran darah korban dimana clurit yang satu adalah milik saksi sendiri sedangkan clurit lainnya adalah milik Sayeri.
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Sayeri yang merupakan anak kandung saksi dan juga Samsul yang merupakan keponakan saksi atau anak kandung dari terdakwa H. Mattawi., Sebenarnya hendak membunuh anak dari Habib Alwi yang bernama Ahmad, namun karena sudah beberapa lama dicari tidak ketemu, akhirnya diputuskan saja untuk membunuh bapaknya yang bernama Habib Alwi.
- Bahwa alasan saksi bersama dengan Sayeri dan juga Samsul untuk menghilangkan nyawa Habib alwi dikarenakan ulah dari anaknya yang



bernama Ahmad yang dianggap telah menodai menantu dari terdakwa H. Mattawi yang bernama Iin atau Indrawati.

- Bahwa Menantu dari terdakwa H. Mattawi tersebut menikah dengan anak kandung terdakwa yang bernama JALAL., dan berdasarkan cerita dari Sayeri dan juga samsul kepada saksi, disebutkan bahwa anak dari Habib alwi yang bernama AHMAD tersebut, telah memperkosa IIN., dan karena pihak kepolisian tidak ada yang merespon hal tersebut, maka saksi menjadi emosi dan selanjutnya bersama-sama dengan Sayeri dan Syamsul lalu merencanakan untuk membunuh saja AHMAD tersebut.
- Bahwa namun AHMAD tersebut telah beberapa minggu diintai, tidak ketemu dan akhirnya Saksi bersama dengan Sayeri serta Syamsul lalu merubah target korban yang akan dibunuh yaitu bapaknya Ahmad yang bernama Habib Alwi.
- Bahwa terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis yang meminta penjelasan bahwa saksi ada menerangkan dalam berkas penyidik diKepolisian, yaitu pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013, pada angka 14., dimana terdapat pertanyaan terkait siapa aktor yang menyuruh untuk membunuh Habib alwi yang kemudian dijawab oleh saksi Matluki bahwa yang menyuruh adalah terdakwa Mattawi menurut saksi adalah tidak benar, karena yang merencanakan pembunuhan itu hanya mereka bertiga yaitu Saksi Matluki, Sayeri dan Samsul.
- Bahwa ketika Hakim ketua sidang menanyakan alasan saksi Matluki terkait keterangannya yang berbeda pada waktu memberikan keterangan dipenyidikan dengan keterangannya disidang Pengadilan, saksi Matluki mengatakan bahwa dirinya pada waktu diperiksa oleh penyidik hanya mengatakan ia, ia saja, karena merasa capek dan tidak mengerti apa yang ditanyakan.
- Bahwa terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis yang meminta penjelasan bahwa saksi ada menerangkan dalam berkas penyidik diKepolisian, yaitu pada Berita Acara Pemeriksaan penyidikan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013, pada angka 21 dimana ditanyakan bahwa kapan dan dimana pertemuan yang saksi lakukan dengan Haji Mattawi untuk membunuh Habib Alwi, yang kemudian dijawab oleh saksi, Pada hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2012, sekitar pukul 09.00 WIB., di rumah Haji Mattawi yang terletak di Desa Rabasan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang., menurut saksi adalah tidak benar karena sebelum kejadian saksi tidak membicarakan apa-apa dengan Haji Mattawi.



- Bahwa ketika Hakim ketua sidang menanyakan alasan saksi Matluki terkait keterangannya yang berbeda pada waktu memberikan keterangan dipenyidikan dengan keterangannya disidang Pengadilan, saksi Matluki mengatakan bahwa dirinya pada waktu diperiksa oleh penyidik hanya mengatakan ia, ia saja, karena merasa capek dan tidak mengerti apa yang ditanyakan.
- Bahwa terhadap pertanyaan dari Ketua Majelis yang meminta penjelasan bahwa saksi ada menerangkan dalam berkas penyidik dikepolisian yaitu pada angka 25 dimana ditanyakan mengenai awal mula sesudah atau sebelum membunuh Habib Alwi pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, yang kemudian dijawab oleh saksi kronologis mengenai adanya rencana tentang hal itu dimana terdapat peran Haji Mattawi sebagai orang yang menyuruh untuk membunuh Habib alwi, menurut saksi adalah tidak benar karena tidak ada perencanaan yang melibatkan Haji Mattawi.
- Bahwa ketika Hakim ketua sidang menanyakan alasan saksi Matluki terkait keterangannya yang berbeda pada waktu memberikan keterangan dipenyidikan dengan keterangannya disidang Pengadilan, saksi Matluki mengatakan bahwa dirinya pada waktu diperiksa oleh penyidik hanya mengatakan ia, ia, ia saja, karena merasa capek dan tidak mengerti apa yang ditanyakan.
- Bahwa saksi Matluki menyatakan bahwa ketika memberikan keterangan dipenyidikan tidak ada paksaan, tidak ada kekerasan oleh Penyidik, dan setelah selesai saksi Matluki juga menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan bahwa saksi pernah diperiksa sebagai saksi dimana Haji Mattawi sebagai tersangkanya, hingga 2 kali pemeriksaan dan saksi pernah membuat surat pernyataan pada Hari Kamis, tanggal 16 Mei 2013 yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Sabar Jhobson Situmorang, SH., dimana saksi menyatakan bahwa pemeriksaan pada tanggal 06 Maret 2013 dan tanggal 10 April 2013 adalah keterangan yang benar dan tidak ada perubahan.

2. Saksi Hj. ROHMAH :

- Bahwa saksi adalah istri dari Almarhum Habib Alwi.
- Bahwa benar suami saksi yang bernama Habib alwi telah meninggal dunia karena dibunuh oleh Matluki bersama dengan anak dan keponakannya.



- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut, terjadi pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012., sekitar jam 08.30 WIB., berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, karena pada saat itu saksi sedang berada di Pasar untuk berbelanja keperluan keluarga.
- Bahwa pada saat dipasar tersebut, saksi mendapatkan telepon dari seseorang yang mengatakan bahwa suami saksi dipukul dan kemudian saksi bergegas pulang ke rumah.
- Bahwa sebelum sampai kerumah saksi berpapasan dengan mobil yang membawa suami saksi kerumah sakit, dan selanjutnya saksi lalu mengikuti mobil tersebut kerumah sakit.
- Bahwa sesampai dirumah sakit, saksi melihat suami saksi mengalami banyak luka disekujur tubuhnya yaitu pada bagian perut, dada sebelah kanan, tangan sebelah kanan, pipi sebelah kiri yang banyak mengeluarkan darah.
- Bahwa selanjutnya sekitar jam. 10.00 WIB., suami saksi meninggal dunia setelah di rujuk ke RSUD Sampang.
- Bahwa suami saksi sebelum itu memang sering mendapatkan ancaman telepon dari seseorang yang menurut kabar yang beredar bahwa ancaman tersebut berasal dari keluarga Haji Mattowi.
- Bahwa banyaknya ancaman tersebut, bermula dari adanya dugaan perselingkuhan antara anak saksi yang bernama Ahmad dengan menantu dari H. Mattawi yang bernama Iin., namun bukti perselingkuhan tersebut tidak ada.
- Bahwa karena sering mendapatkan ancaman dari telepon tersebut, maka suami saksi mengutus H. Ruspandi untuk menemui H. Mattawi untuk menyelesaikan masalah tersebut.
- Bahwa dalam pertemuan itu, H. Mattawi mengatakan untuk menyelesaikan saja masalah itu dengan Jalal yaitu suami dari Iin.
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan anak dari H. Mattawi yang bernama Jalal atau suami dari Iin, pada sebuah rumah makan di Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dengan saling memaafkan.

3. Saksi H. RUSPANDI :

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, ada kejadian pembunuhan terhadap Habib Alwi.
- Bahwa pelaku yang membunuh Habib alwi tersebut ada 3 orang yang telah membacok Habib Alwi dengan mempergunakan Celurit.



- Bahwa pada saat itu, saksi sedang memasang pembatas di jembatan kampung yang sedang diperbaiki bersama dengan beberapa orang pekerja bangunan seperti Abdurrahman, Hofit, Mantiyah dan Aman.
- Bahwa secara mendadak Habib Alwi roboh didekat saksi dengan bersimbah darah dan tidak jauh dari tempat Habib alwi roboh tersebut,terdapat seseorang yang sedang membawa Celurit yang berlumuran darah yang sepertinya hendak membacok Habib alwi.
- Bahwa selain itu juga terdapat seorang lagi yang membawa Celurit yang kemudian bersama dengan orang tadi, kemudian menjauh dari Habib alwi dikarenakan sudah banyak masyarakat yang berdatangan.
- Bahwa dua orang yang membawa Celurit tadi pada akhirnya melarikan diri besama dengan seorang lagi yang sepeda motornya tertinggal, sehingga 3 (tiga) orang tersebut mengendarai satu sepeda motor.
- Bahwa kondisi dari Habib Alwi pada waktu itu terlihat banyak luka disekujur tubuhnya dan selanjutnya Habib Alwi dibawa ke Rumah Sakit namun tidak lama kemudian saksi mendapat informasi bahwa Habib alwi telah meninggal dunia.
- Bahwa berdasarkan informasi yang tersebar, saksi dapat mengetahui bahwa Habib Alwi dibunuh karena terkait dengan tindakan anaknya yang bernama Ahmad yang dianggap telah berselingkuh dengan menantu dari H. Mattawi yang bernama Iin atau Indrawati.
- Bahwa saksi pernah diutus oleh Habib Alwi untuk menemui H. Mattawi guna meminta maaf terkait adanya dugaan isu perselingkuhan tersebut, namun oleh H. Mattawi disarankan untuk langsung menemui Jalal atau suami dari Iin untuk meminta maaf.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan keluarga Habib Alwi yaitu Hj. Rohmah, H. Sayyidin, Habib Umar kemudian menemui Jalal disebuah rumah makan di Surabaya guna saling memaafkan.

4. Saksi MARHASUN AL. P. AJID :

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi diDesa BatuPoru, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, ada kejadian pembunuhan terhadap Habib Alwi.
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pembunuhan tersebut, namun pada saat itu, pada saat saksi sedang duduk-duduk di gardu, saksi mendengar ada suara jeritan minta tolong, dan kemudian saksi bergegas menuju arah teriakan.



- Bahwa ketika saksi mendekati arah sumber teriakan, saksi melihat Matluki dengan dua orang lelaki yang tidak saksi kenal mengendarai sepeda motor atau berboncengan tiga.
- Bahwa pada saat itu, saksi melihat Mat Luki membawa 2 bilah Celurit pada kedua tangannya dan terlihat bahwa celurit tersebut telah berlumuran darah.
- Bahwa saksi kemudian tetap berlari menuju suara teriakan dan setelah dekat saksi melihat Habib Alwi sedang didudukan pada sebuah rumah dengan banyak luka berdarah disekujur tubuhnya.
- Bahwa Habib Alwi kemudian dibawa kerumah sakit dan pada akhirnya pada hari itu juga Habib Alwi meninggal dunia di RSUD Sampang.
- Bahwa saksi mengenal barang bukti berupa Sepeda Motor Yupiter yang dikendarai oleh Matluki dan 2 orang temannya pada saat melarikan diri serta sebuah Sepeda Motor Xeon yang sebelumnya dipakai oleh temannya Matluki.
- Bahwa berdasarkan informasi yang tersebar, saksi dapat mengetahui bahwa Habib Alwi dibunuh karena terkait dengan tindakan anaknya yang bernama Ahmad yang dianggap telah berselingkuh dengan menantu dari H. Mattawi yang bernama Iin atau Indrawati.

5. Saksi **INDRAWATI AL. B. SABRINA** :

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, saksi mendengar ada kejadian pembunuhan atau Carok yang berakibat hilangnya sebuah nyawa.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi dengar ketika orang tua saksi mendapatkan kabar melalui telepon sekitar jam 20.00 WIB., dan baru pada keesokan harinya saksi mengetahui bahwa yang terbunuh adalah Habib alwi atau ayah dari Ahmad atau yek Ahmad.
- Bahwa berdasarkan informasi yang tersiar dapat diketahui bahwa yang membunuh Habib Alwi tersebut adalah Matluki dan anaknya yang bernama Sayeri serta Samsul.
- Bahwa Matluki adalah saudara kandung dari terdakwa, dan Sayeri merupakan anak dari Matluki sedangkan Samsul merupakan anak dari terdakwa.
- Bahwa saksi menduga bahwa penyebab dari adanya pembunuhan tersebut adalah dikarenakan adanya perbuatan Yek Ahmad yang telah menodai kehormatan saksi.
- Bahwa saksi pernah bercerita kepada suami saksi yang bernama Jalal perihal perbuatan Yek Ahmad tersebut, namun suami saksi menenangkan saksi.

- Bahwa saksi tidak pernah menceritakan hal tersebut pada orang lain selain kepada Suami saksi dan saksi tidak tahu apakah suami saksi kemudian menceritakan hal tersebut kepada orang lain.

6. Saksi JOHARI :

- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, saksi mendengar ada kejadian pembunuhan atau Carok yang berakibat hilangnya sebuah nyawa.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut saksi dengar ketika saksi menghadiri resepsi perkawinan pada sore hari tanggal 30 tersebut, dimana menurut kabar tersebut, Habib Alwi telah dibunuh oleh Matluki yang merupakan saudara kandung dari terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa setelah waktu Isya, saksi bersama-sama dengan rombongan yang menghadiri resepsi perkawinan membesuk Terdakwa dirumahnya dan pada waktu itu terdakwa menceritakan masalah terkait perselingkuhan antara menantunya dengan anak Habib Alwi.
- Bahwa beberapa jam kemudian sekitar tengah malam atau pukul 01.00 WIB., saksi mendapatkan telepon dari terdakwa H. Mattawi yang meminta saksi agar jangan keluar rumah, karena akan ada seseorang yang menyerahkan diri dan mengaku sebagai pembunuh dari Habib Alwi.
- Bahwa tidak lama kemudian dirumah saksi datang banyak anggota polisi dengan menggunakan 3 kendaraan roda empat, dan sekitar setengah jam kemudian datang sebuah mobil carry yang didalamnya terdapat sekitar 4 orang.
- Bahwa kemudian turun beberapa orang laki-laki yang salah satunya adalah bernama SAHURI yang kemudian didepan petugas kepolisian mengaku bahwa dirinya yang telah membunuh Habib Alwi.
- Bahwa yang datang bersama dengan Sahuri tersebut ada seseorang yang disebut sebagai Muhammad sedangkan yang lainnya saksi tidak mengenal.
- Bahwa Sahuri datang dengan membawa kresak hitam yang didalamnya ada baju basah serta membawa sebilah Celurit yang kemudian diamankan oleh petugas kepolisian.
- Bahwa lelaki yang bernama Muhammad mengatakan kepada saksi bahwa dirinya hanya disuruh oleh H. Mattawi untuk mengantarkan Sahuri, dan setelah itu Muhammad langsung pulang ke menuju Surabaya.



- Bahwa saksi mengenal Sepeda Motor Yamaha Xeon yang merupakan kendaraan milik menantu saksi yang bernama Samsul atau anak dari terdakwa H. Mattowi.

7. Saksi SUNARNO :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Sampang.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari Atasan saksi untuk memeriksa seorang yang bernama SAHURI yang menurut pengakuannya adalah sebagai pembunuh dari Habib alwi.
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut, bersama dengan rekan saksi sesama Anggota Polisi yang bernama Umar Faruk.
- Bahwa pemeriksaan tersebut, terjadi pada tanggal 31 Oktober 2012 dimana saksi mendampingi Umar Faruk dalam memeriksa Sahuri.
- Bahwa saksi juga memeriksa Sahuri pada tanggal 5 November 2012 untuk melengkapi hal-hal yang kurang yang kemudian dibuatkan berita acaranya.
- Bahwa keterangan Sahuri tersebut, dikuatkan dengan berita acara sumpah dari Sahuri.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Sahuri mengatakan bahwa dirinya sebagai pembunuh Habib Alwi bersama-sama dengan Matluki dan seorang lainnya yang disebutkan sebagai imam.
- Bahwa karena saksi pernah memeriksa tempat kejadian perkara pembunuhan Habib alwi tersebut dengan cara menanyakan kepada saksi mata yang melihat pada waktu kejadian, saksi kemudian menanyakan perbedaan fakta kronologis kejadian tersebut kepada Sahuri, dimana sebelumnya Sahuri mengatakan Habib Alwi dibunuh didepan rumahnya, namun berdasarkan saksi mata yang saksi periksa di TKP., dapat diketahui bahwa Habib alwi dibunuh didekat jembatan yang jauh dari rumahnya.
- Bahwa karena terjadi banyak kejanggalan mengenai cerita Sahuri tersebut, pada akhirnya setelah dikemukakan banyak fakta terkait kronologis ditempat kejadian perkara, Sahuri mengakui bahwa dirinya adalah bukan pelaku pembunuhan terhadap Habib Alwi.
- Bahwa selanjutnya Sahuri memberikan keterangan kepada saksi bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa H. Mattawi untuk mengaku bahwa dia telah membunuh Habib Alwi bersama-sama dengan Matluki dan seseorang lagi yang dikarangnya sebagai Imam.
- Bahwa Sahuri juga memberikan keterangan kepada saksi bahwa dirumah Terdakwa H. Mattawi tersebut, selain Sahuri disuruh untuk mengakui bahwa



dirinya adalah pembunuh dari Habib Alwi, Sahuri juga diberikan sebilah celurit dan sebuah kaos basah.

- Bahwa selanjutnya Sahuri menceritakan bahwa Terdakwa H. Mattawi mengajarkan kepada Sahuri perihal Awal-awal adanya percakapan sebelum terjadinya pembunuhan seperti Sahuri disuruh untuk mengucapkan salam kepada Habib Alwi, kemudian setelah dijawab oleh Habib Alwi, langsung Sahuri disuruh untuk menceritakan dirinya kemudian membacok membabi buta kepada Habib Alwi.
- Bahwa setelah itu, Sahuri menceritakan kepada saksi bahwa Sahuri kemudian diminta untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian di rumahnya Johari dengan tetap didampingi oleh beberapa orang yang sebelumnya telah membawa Sahuri dari Surabaya menuju rumah terdakwa H. Mattawi dan kemudian membawa lagi kerumah Johari.
- Bahwa Sahuri menceritakan bahwa dari Surabaya, Sahuri dijemput oleh mobil Avanza Hitam milik JALAL atau anaknya terdakwa H. Mattawi, yang didalam mobil tersebut terdapat beberapa orang yang Sahuri kenal adalah Jalal, Muhammad dan Mujito sedangkan lainnya Sahuri tidak kenal.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai pada akhir dari jembatan Suramadu, Sahuri dipindahkan ke mobil carry dan Jalal kembali ke Surabaya dengan mengendarai Avanza hitam.
- Bahwa Sahuri memberikan keterangan kepada saksi, bahwa Sahuri tidak mengenal orang-orang yang membawanya dengan menggunakan mobil Carry selain Muhammad dan Mujito.
- Bahwa setelah dibawa kerumah terdakwa H. Mattawi untuk diminta mengakui sebagai pembunuh Habib Alwi, selanjutnya Sahuri dibawa ke rumah Johari untuk menyerahkan diri.
- Bahwa sesampai di rumah Johari, Sahuri langsung diamankan oleh petugas Kepolisian berikut sebilah celurit dan kaos yang diberikan Terdakwa H. Mattawi kepadanya.
- Bahwa Sahuri memberikan keterangan kepada saksi bahwa anak istri Sahuri akan dijamin kehidupannya selama Sahuri nantinya dipenjara.

8. Saksi UMAR FARUK :

- Bahwa saksi adalah anggota Polres Sampang.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan perintah dari Atasan saksi untuk memeriksa seorang yang bernama SAHURI yang menurut pengakuannya adalah sebagai pembunuh dari Habib alwi.



- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan tersebut, bersama dengan rekan saksi sesama Anggota Polisi yang bernama Sunarno.
- Bahwa pemeriksaan tersebut, terjadi pada tanggal 31 Oktober 2012 dimana saksi didampingi oleh Sunarno ketika memeriksa Sahuri.
- Bahwa terhadap Sahuri sepengetahuan saksi dilakukan pemeriksaan hingga 3 kali pemeriksaan yaitu oleh saksi sendiri pada tanggal 31 Oktober 2012, kemudian oleh rekan saksi yang bernama Sunarno dan kemudian oleh R. Sukardono pada beberapa hari kemudian.
- Bahwa keterangan Sahuri tersebut, dikuatkan dengan berita acara sumpah dari Sahuri.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, Sahuri mengatakan bahwa dirinya sebagai pembunuh Habib Alwi bersama-sama dengan Matluki dan seorang lainnya yang disebutnya sebagai imam.
- Bahwa karena rekan saksi yang bernama Sunarno pernah memeriksa tempat kejadian perkara terkait pembunuhan Habib alwi tersebut dengan cara menanyakan kepada saksi mata yang melihat pada waktu kejadian, Sunarno kemudian menanyakan perbedaan fakta kronologis kejadian tersebut kepada Sahuri, dimana sebelumnya Sahuri mengatakan Habib Alwi dibunuh didepan rumahnya, namun berdasarkan saksi mata yang saksi periksa di TKP., dapat diketahui bahwa Habib alwi dibunuh didekat jembatan yang jauh dari rumahnya.
- Bahwa karena terjadi banyak kejanggalan mengenai cerita Sahuri tersebut, pada akhirnya setelah dikemukakan banyak fakta terkait kronologis ditempat kejadian perkara, Sahuri mengakui bahwa dirinya adalah bukan pelaku pembunuhan terhadap Habib Alwi.
- Bahwa selanjutnya Sahuri memberikan keterangan kepada saksi bahwa dirinya disuruh oleh terdakwa H. Mattawi untuk mengaku bahwa dia telah membunuh Habib Alwi bersama-sama dengan Matluki dan seseorang lagi yang dikarangnya sebagai Imam.
- Bahwa Sahuri juga memberikan keterangan kepada saksi bahwa di rumah Terdakwa H. Mattawi tersebut, selain Sahuri disuruh untuk mengakui bahwa dirinya adalah pembunuh dari Habib Alwi, Sahuri juga diberikan sebilah celurit dan sebuah kaos basah.
- Bahwa selanjutnya Sahuri menceritakan bahwa Terdakwa H. Matowwi mengajarkan kepada Sahuri perihal Awal-awal adanya percakapan sebelum terjadinya pembunuhan seperti Sahuri disuruh untuk mengucapkan salam kepada Habib Alwi, kemudian setelah dijawab oleh Habib Alwi, langsung



Sahuri disuruh untuk menceritakan dirinya kemudian membacok membabi buta kepada Habib Alwi.

- Bahwa setelah itu, Sahuri menceritakan kepada saksi bahwa Sahuri kemudian diminta untuk menyerahkan diri kepada petugas kepolisian di rumahnya Johari dengan tetap didampingi oleh beberapa orang yang sebelumnya telah membawa Sahuri dari Surabaya menuju rumah terdakwa H. Mattawi dan kemudian membawa lagi ke rumah Johari.
- Bahwa Sahuri menceritakan bahwa dari Surabaya, Sahuri dijemput oleh mobil Avanza Hitam milik JALAL atau anaknya terdakwa H. Mattawi, yang didalam mobil tersebut terdapat beberapa orang yang Sahuri kenal adalah Jalal, Muhammad dan Mujito sedangkan lainnya Sahuri tidak kenal.
- Bahwa selanjutnya setelah sampai pada akhir dari jembatan Suramadu, Sahuri dipindahkan ke mobil carry dan Jalal kembali ke Surabaya dengan mengendarai Avanza hitam.
- Bahwa Sahuri memberikan keterangan kepada saksi, bahwa Sahuri tidak mengenal orang-orang yang membawanya dengan menggunakan mobil Carry selain Muhammad dan Mujito.
- Bahwa setelah dibawa ke rumah terdakwa H. Mattawi untuk diminta mengakui sebagai pembunuh Habib Alwi, selanjutnya Sahuri dibawa ke rumah Johari untuk menyerahkan diri.
- Bahwa sesampai di rumah Johari, Sahuri langsung diamankan oleh petugas Kepolisian berikut sebilah celutit dan kaos yang diberikan Terdakwa H. Mattawi kepadanya.
- Bahwa Sahuri memberikan keterangan kepada saksi bahwa anak istri Sahuri akan dijamin kehidupannya selama Sahuri nantinya dipenjara.

9. Saksi HERU MARIJANTO :

- Bahwa saksi adalah anggota Polda Jatim.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Ipda. Sumari, Komisaris Polisi Victor dan beberapa anggota brimob, pada hari Minggu tanggal 11 November 2012., sekitar pukul 04.00 WIB., dini hari., telah menangkap Matluki alias Mastuki yang berlokasi didusun Buyeng, Desa Purworejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang.
- Bahwa penangkapan terhadap Matluki tersebut, dikarenakan Matluki adalah salah satu tersangka pembunuhan terhadap Habib Alwi yang terjadi di Kabupaten Sampang, pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012.



- Bahwa dalam proses penangkapan di wilayah Lumajang tersebut, Matluki ditangkap pada sebuah rumah temannya yang bernama ALI, dan pada saat penangkapan itu Matluki tidak melakukan perlawanan.
- Bahwa selanjutnya Mat Luki dibawa dari wilayah Lumajang untuk kemudian menuju Kabupaten Sampang dengan mempergunakan dua buah mobil yaitu mobil Xenia dan mobil kijing.
- Bahwa Mat Luki pada waktu itu, berada didalam mobil Xenia dengan tangan terborgol dimana saksi sebagai sopir, Kopol Victor ikut berada dalam mobil, dan ditengah duduk Matluki dengan diapit oleh dua anggota Brimob.
- Bahwa dalam perjalanan dari wilayah Lumajang menuju Sampang tersebut, Matluki ketika dilakukan interogasi oleh Kopol Victor terkait siapa yang menyuruh untuk membunuh Habib Alwi, dijawab dengan lancar oleh Mat Luki bahwa yang menyuruhnya adalah Terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa saksi yang saat itu duduk didepan mengemudikan mobil mendengar dengan jelas bahwa ada pengakuan dari Matluki bahwa yang menyuruh Matluki, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib alwi adalah Terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa saat itu, Kopol Victor menanyakan kepada Matluki tentang siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan Habib Alwi, yang selanjutnya dijawab dengan lancar oleh Matluki bahwa perencanaan pembunuhan itu, dilakukan dirumah terdakwa H. Mattawi dimana pada saat itu berkumpul Terdakwa H. Mattawi kemudian Matluki, Sayeri dan Samsul.
- Bahwa pada saat itu, saksi mendengar ucapan dari Matluki bahwa terdakwa H. Mattawi menyuruh kepada Matluki, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib Alwi.
- Bahwa benar saksi pernah menjadi peran pengganti sebagai Sayeri dalam foto adegan rekonstruksi terkait adanya rapat/pertemuan antara terdakwa H. Mattawi, Matluki, Sayeri dan Samsul untuk merencanakan pembunuhan terhadap Habib Alwi, dimana saksi membenarkan semua foto adegan rekonstruksi tersebut.
- Bahwa dalam adegan rekonstruksi itu, Matluki berperan aktif didalam mengarahkan saksi ketika saksi bertindak sebagai pengganti dari Sayeri.

10. Saksi SUMARI :

- Bahwa saksi adalah anggota Polda Jatim.
- Bahwa benar saksi bersama rekan saksi yaitu saksi Bripka Heru Marijanto, Komisarisi Polisi Victor dan beberapa anggota brimob, pada hari Minggu



tanggal 11 November 2012., sekitar pukul 04.00 WIB., dini hari., telah menangkap Matluki alias Mastuki yang berlokasi didusun Buyeng, Desa Purworejo, Kecamatan Tempursari, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa penangkapan terhadap Matluki tersebut, dikarenakan Matluki adalah salah satu tersangka pembunuhan terhadap Habib Alwi yang terjadi di Kabupaten Sampang, pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012.
- Bahwa dalam proses penangkapan di wilayah Lumajang tersebut, Matluki ditangkap pada sebuah rumah temannya yang bernama ALI.
- Bahwa selanjutnya Mat Luki dibawa dari wilayah Lumajang untuk menuju Kabupaten Sampang dengan mempergunakan dua buah mobil yaitu mobil Xenia dan mobil kijang.
- Bahwa Mat Luki pada waktu itu, berada didalam mobil Xenia dengan tangan terborgol dimana Briпка Heru Marjiyanto sebagai sopir, Kumpul Victor ikut berada dalam mobil, dan ditengah duduk Matluki dengan diapit oleh dua anggota Brimob., sedangkan saksi berada dalam mobil Kijang yang berjalan beriringan dengan mobil Xenia.
- Bahwa ketika sampai di Kabupaten Sampang, Matluki menunjukkan tempat dimana Matluki menyembunyikan barang bukti berupa sebilah celurit yang dibungkus dengan kerudung hijau dan sebuah Sepeda Motor Yupiter.

11. Saksi Drs. H. SYAIFUL ANAM, SH :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan Jabatan Kasat Narkoba pada Polres Sampang.
- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi di Desa Batu Poro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, berdasarkan laporan, saksi mendengar ada kejadian pembunuhan dimana Matluki bersama dengan Sayeri dan Samsul telah membunuh Habib Alwi.
- Bahwa setelah dilakukan investigasi lapangan, ada dugaan bahwa motif dari pembunuhan tersebut dikarenakan sebab tuduhan perselingkuhan antara menantu terdakwa H. Mattowi dengan anak dari korban Habib Alwi.
- Bahwa diketahui juga bahwa pembunuh dari Habib alwi tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Matluki yang diketahui juga adalah kakak kandung dari terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa karena ada keterkaitan dengan terdakwa H. Mattowi maka saksi dibawah kepemimpinan dari Bapak Alfian Nurrisal sebagai Kabag Ops. Kemudian mendatangi rumah terdakwa H. Mattawi di Kampung Mandala,



Dusa Rabasan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, untuk mengklarifikasi serta mengumpulkan informasi.

- Bahwa pada saat terdakwa H. Mattawi ditanyakan perihal pembunuhan tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa pembunuhnya, namun terdakwa menyanggapi akan menyerahkan pelaku pembunuhan kepada petugas kepolisian., dan setelah itu kami langsung meninggalkan terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa pada Rabu dini harinya, saksi mendapatkan kabar dari Iptu Siswo Dc. Tarigan bahwa H. Mattawi telah menyerahkan seorang laki-laki yang bernama SAHURI als P. Sakur, melalui mantan kepala Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben yang bernama Johari.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan kabar dari anggota kepolisian, bahwa pelaku yang diserahkan oleh H. Mattawi tersebut, setelah dilakukan interogasi ternyata bukanlah pelaku yang sebenarnya atau bukan pelaku yang membunuh Habib Alwi.
- Bahwa karena Pelaku itu bukan pelaku yang sebenarnya maka saksi kemudian bersama dengan anggota lainnya mendatangi kembali kediaman H. Mattawi, namun ternyata H. Mattawi sudah tidak ada lagi ditempat.

12. Saksi SISWO HANDOKO, SH, MM. :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan Jabatan Kasat Intelkam Res Sampang.
- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi diDesa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, berdasarkan laporan, saksi mendengar ada kejadian pembunuhan dimana Matluki bersama dengan Sayeri dan Samsul telah membunuh Habib Alwi.
- Bahwa setelah dilakukan investigasi lapangan, ada dugaan bahwa motif dari pembunuhan tersebut dikarenakan sebab tuduhan perselingkuhan antara menantu terdakwa H. Mattawi dengan anak dari korban Habib Alwi.
- Bahwa diketahui juga bahwa pembunuh dari Habib alwi tersebut adalah seorang laki-laki yang bernama Matluki yang diketahui juga adalah kakak kandung dari terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa karena ada keterkaitan dengan terdakwa H. Mattawi maka dibawah kepemimpinan dari Bapak Alfian Nurrizal sebagai Kabag Ops. Kemudian mendatangi rumah terdakwa H. Mattawi di Kampung Mandala, Desa



Rabasan, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, untuk mengklarifikasi serta mengumpulkan informasi.

- Bahwa pada saat terdakwa H. Mattawi ditanyakan perihal pembunuhan tersebut, terdakwa mengatakan tidak mengetahui siapa pembunuhnya, namun terdakwa menyanggupi akan menyerahkan pelaku pembunuhan kepada petugas kepolisian., dan setelah itu kami langsung meninggalkan terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa pada Rabu dini harinya, terdengar kabar bahwa H. Mattawi telah menyerahkan seorang laki-laki yang bernama SAHURI als P. Sakur, melalui mantan kepala Desa Kebun Sareh, Kecamatan Omben yang bernama Johari.
- Bahwa selanjutnya saksi mendapatkan informasi dari anggota kepolisian, bahwa pelaku yang diserahkan oleh H. Mattawi tersebut, setelah dilakukan interogasi ternyata bukanlah pelaku yang sebenarnya atau bukan pelaku yang membunuh Habib Alwi.
- Bahwa karena Pelaku itu bukan pelaku yang sebenarnya maka saksi mendengar bahwa aparat kepolisian lalu mendatangi kembali kediaman H. Mattawi, namun ternyata H. Mattawi sudah tidak ada lagi ditempat.

13. Saksi SISWO D.C. TARIGAN :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan jabatan KBO Reskrim Pada Polres Sampang.
- Bahwa benar pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, saksi mendapatkan laporan bahwa telah terjadi pembunuhan atau Carok yang berakibat hilangnya sebuah nyawa.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polres Sampang lalu mendatangi TKP, dan sesampainya disana dapat diketahui bahwa korban pembunuhan tersebut, bernama Habib Alwi sedangkan pembunuhnya ada 3 orang yaitu Matluki dan 2 orang lagi yang bernama Sayeri dan Samsul.
- Bahwa diTKP saksi juga menemukan satu Unit Sepeda Motor Yamaha Xeon warna hitam No. Pol. L 4812 ND dalam keadaan rusak yang menurut saksi mata adalah sepeda motor yang dipergunakan salah satu pelaku pembunuhan.
- Bahwa diTKP juga ditemukan HP merk Nokia Type 5000D2 dengan no. Imei 354840/02/141130/2 dan sebuah jaket parasit hitam merek Menglu SJ.
- Bahwa pada hari Rabu dini harinya, saksi mendapatkan telepon dari Atasan yang memerintahkan saksi untuk menuju kediaman rumah dari mantan kepala desa yang bernama Johari, karena berdasarkan informasi disebutkan bahwa



Terdakwa H. Mattawi akan menyerahkan pelaku pembunuhan dirumah tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi bersama belasan anggota kepolisian langsung mendatangi kediaman Johari, dan setelah sampai disana, kemudian sekitar 2 jam, datanglah sebuah mobil carry yang didalamnya terdakwa beberapa orang yang salah satunya adalah seseorang yang dianggap sebagai pelaku pembunuhan Habib Alwi.
- Bahwa Pelaku yang diketahui bernama Sahuri tersebut, membawa tas kresek hitam yang didalamnya terdapat celurit dan sebuah baju kaos putih yang bernoda darah.
- Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi dapatlah diketahui bahwa pelaku yang diserahkan oleh H. Mattawi tersebut bukanlah pelaku yang sebenarnya, bahkan sebaliknya Sahuri tersebut, menceritakan bahwa dirinya disuruh oleh H. Mattawi untuk mengaku sebagai pelaku pembunuhan tersebut.
- Bahwa saksi Sahuri tersebut, menyatakan takut terhadap H. Mattawi dan juga menyatakan bahwa dirinya adalah bawahan dari H. Mattawi.

14. Saksi HABIB ACHMAD BIN HABIB ALWI BIL FAQIH :

- Bahwa saksi adalah anak kandung dari Habib Alwi yang merupakan korban pembunuhan dari Matluki, Sayeri dan Samsul.
- Bahwa kejadian pembunuhan tersebut, terjadi pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 sekitar pukul 08.30 Wib., berlokasi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang, dimana saat itu saksi tidak ada ditempat kejadian karena saksi sedang ada kepentingan mengunjungi resepsi perkawinan.
- Bahwa saat ketika saksi mendengar kabar tersebut, saksi langsung menuju ke tempat kejadian, dan sesampainya disana saksi melihat ayah saksi yaitu Habib Alwi dalam keadaan terluka parah dengan banyak mengeluarkan darah pada bagian tubuhnya.
- Bahwa Ayah saksi meninggal di RSUD Sampang beberapa jam setelah kejadian, dan sepengetahuan saksi motif dari adanya pembunuhan tersebut karena adanya tuduhan selingkuh antara saksi dengan menantu terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa saksi bersumpah bahwa saksi tidak pernah melakukan pemerkosaan terhadap Indrawati, saksi telah difitnah oleh Indrawati, dengan mengatakan bahwa saksi telah memberikan minyak, memberi air minum kemudian



Indrawati tidak sadarkan diri, dan selanjutnya saksi menodainya,... itu adalah fitnah.... tidak benar.

15. Saksi VERBALISSAN atas nama MOH. IMAM :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan jabatan Kanit IV Tipidter reskrim Polres Sampang, dan berkedudukan sebagai Penyidik.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MATLUKI alias MASTUKI.
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilakukan pada Rutan Sampang, pada Hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 pukul 19.42 WIB., dengan kapasitas Matluki sebagai saksi dalam tersangkanya adalah H.Mattawi.
- Bahwa saat saksi memeriksa MATLUKI, saksi didampingi oleh rekan saksi yang bernama R. SUKARDONO.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, mempergunakan bahasa Indonesia dan jika Matluki ada yang tidak jelas maka dijelaskan kembali dalam bahasa madura.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, tidak ada paksaan sama sekali dan tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Matluki.
- Bahwa dalam menjawab setiap pertanyaan dari saksi, MATLUKI memberikan keterangan dengan lancar dan tidak terkesan berbelit-belit.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan, sebelum Matluki menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, saksi membacakan terlebih dahulu keterangan itu dan kemudian Matluki membaca kembali hasil pemeriksaan tersebut, untuk kemudian menandatangani.
- Bahwa memang benar terhadap pertanyaan pada angka 14 yang berbunyi “Siapakah yang menyuruh saudara dan Sayeri serta Samsul untuk melakukan pembunuhan terhadap Haji Alwi saat itu”, telah dijawab oleh Matluki dengan jawaban “ Yang menyuruh saya, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Haji Alwi saat itu adalah Haji Mattawi.
- Bahwa saat Matluki menjawab pertanyaan terkait adanya peranan dari terdakwa H. Mattawi yang menyuruh melakukan pembunuhan tersebut, Matluki menjawabnya dengan lancar dan tidak ada terkesan seperti mengarang-ngarang cerita.
- Bahwa demikian juga ketika Matluki menjelaskan kronologis pembunuhan tersebut, dimana 2 (dua) hari sebelumnya yaitu tanggal 28 Oktober 2012 Matluki , Sayeri, samsul dan Terdakwa H. Mattawi ada dilakukan perencanaan pembunuhan dan seterusnya... dan seterusnya sebagaimana



keterangan Matluki yang tercatat dalam berita acara penyidikan adalah diberikan keterangan oleh Matluki dengan lancar tanpa adanya tekanan, atau paksaan sama sekali.

16. Saksi VERBALISSAN atas nama R. SUKARDONO, K, SH :

- Bahwa saksi adalah anggota Polri dengan jabatan Penyidik pembantu.
- Bahwa benar saksi pernah melakukan pemeriksaan terhadap saksi MATLUKI alias MASTUKI.
- Bahwa Pemeriksaan tersebut dilakukan pada LP SIDOARJO, pada Hari Rabu, tanggal 10 April 2013 sekitar pukul 13.45 WIB., dengan kapasitas Matluki sebagai saksi dalam tersangkanya adalah H.Mattawi.
- Bahwa saat saksi memeriksa MATLUKI, saksi didampingi oleh Kanit saksi, sedangkan Matluki didampingi oleh Penasehat Hukumnya Bapak Sabar Situmorang.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, mempergunakan bahasa Indonesia dan jika Matluki ada yang tidak jelas maka dijelaskan kembali dalam bahasa madura.
- Bahwa dalam pemeriksaan tersebut, tidak ada paksaan sama sekali dan tidak ada kekerasan yang dilakukan terhadap Matluki.
- Bahwa dalam menjawab setiap pertanyaan dari saksi, MATLUKI memberikan keterangan dengan lancar dan tidak terkesan berbelit-belit.
- Bahwa Matluki sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, telah dibacakan terlebih dahulu dan kemudian dibaca kembali oleh Matluki dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya.
- Bahwa selanjutnya Pada Tanggal 16 Mei 2013, sekitar pukul 13.15 WIB., saksi hendak melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap saksi Matluki namun Matluki keberatan dengan pemeriksaan tersebut dan kemudian membuat Surat Pernyataan yang isinya ditandatangani oleh Matluki dengan diketahui oleh Penasehat Hukumnya dan diketahui oleh penyidik Aris Hariyanto dan R. Sukardono.

17. Saksi HOSEN :

- Bahwa saksi akan menerangkan terkait perbuatan saksi yang telah menerima penggadaian Sepeda Motor dari Sulaiman yang waktu dan bulannya saksi lupa.
- Bahwa Sepeda Motor merk Yamaha Yupiter tersebut, Sulaiman gadai kepada saksi seharga Rp. 3.000.000,- tanpa adanya STNK dan BPKB.



- Bahwa beberapa minggu kemudian tiba-tiba Sepeda Motor tersebut, disita oleh pihak Kepolisian, dan karena disita saksi yang merasa rugi kemudian menghubungi Sulaiman untuk meminta penggantian uang.
- Bahwa Sulaiman menyuruh saksi untuk menghubungi terdakwa H. Mattowi, dan kemudian saksi lalu mendatangi H. Mattowi kerumahnya dan saat itu H. Mattowi mengatakan kepada saksi untuk mencari lagi Sulaiman karena Sulaiman yang berurusan dengan saksi.
- Bahwa sekitar setengah bulan kemudian saksi baru mendapatkan kembali uang saksi sejumlah Rp. 3.000.000,- tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Sepeda Motor tersebut, ada hubungannya dengan peristiwa pembunuhan Habib alwi yang terjadi diSampang.

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap saksi atas nama SAHURI AL. P SAKUR., Penuntut Umum memohon kepada Majelis Hakim untuk diijinkan membacakan semua keterangan saksi Sahuri Al. P Sakur, sewaktu memberikan keterangan dipenyidikan, dikarenakan saksi Sahuri Al. P Sakur tersebut sudah tidak ada lagi ditempat kediamannya dan tidak diketahui lagi dimana keberadaannya.

Selanjutnya terkait dengan permintaannya tersebut, Penuntut Umum kemudian memperlihatkan bukti surat panggilan sebanyak 2 kali dan surat keterangan dari Kepala Desa tempat dimana saksi Sahuri al. P Sakur berdomisili yang esensinya menyatakan bahwa Sahuri Al. P Sakur sudah tidak ada lagi ditempat kediamannya.

Menimbang bahwa terkait dengan permintaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dari terdakwa menyatakan keberatannya.

Menimbang bahwa setelah bermusyawarah selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa berdasarkan kepada Pasal 162 ayat (1) (2) KUHP., permohonan Penuntut Umum dipandang beralasan, sehingga selanjutnya kepada Penuntut Umum diperbolehkan untuk membacakan keterangan Sahuri Al. P Sakur, dan terhadap keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi SAHURI AL. P. SAKUR dengan berlandaskan kepada Berita Acara Pemeriksaan hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012 dengan penyidik bernama UMAR FARUK., selanjutnya dibacakan juga Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan, pada hari Senin, tanggal 5 bulan 2012 dengan penyidik bernama SUNARNO, dan Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan, hari Senin tanggal 5 November 2012 dengan penyidik bernama R. SUKARDONO, K., SH.



Menimbang bahwa selanjutnya terhadap AHLI yang bernama Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., M. Hum., karena setelah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut, namun tidak hadir dipersidangan yang disebabkan ada kegiatan yang bersifat Akademisi, maka Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk membacakan saja Pendapat dari Ahli tersebut.

Menimbang bahwa terhadap permintaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum dari terdakwa menyatakan keberatannya.

Menimbang bahwa setelah bermusyawarah selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa karena AHLI tidak dapat hadir dengan alasan yang dapat diterima secara hukum, dan juga karena sifat dari Pendapat AHLI tersebut, merupakan alat pembuktian yang bersifat bebas, maka selanjutnya, mempersilahkan Penuntut Umum untuk membacakan Pendapat dari Ahli bernama Prof. Dr. Nur Basuki Minarno, SH., M. Hum., tersebut, dan terhadap keberatan dari Penasehat Hukum terdakwa akan dicatat dalam Berita Acara Persidangan.

Menimbang bahwa selanjutnya Pendapat dari AHLI tersebut, kemudian dibacakan didepan persidangan berdasarkan kepada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Selasa, tanggal 4 Juni 2013 dengan penyidik bernama R. Sukardono, SH.

Menimbang bahwa selanjutnya dipersidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa H. MATTAWI untuk memberikan keterangan yang pada pokoknya keterangan terdakwa tersebut, adalah sebagai berikut dibawah ini.

Keterangan Terdakwa H. MATTAWI

- Bahwa terdakwa tidak mengetahui mengenai peristiwa pembunuhan yang terjadi di Desa BatuPoro, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang.
- Bahwa terdakwa baru mengetahui jika ada peristiwa pembunuhan tersebut, setelah pada sore harinya, yaitu Hari Kamis, tanggal 30 Oktober 2012 tersebut, terdakwa didatangi oleh banyak anggota kepolisian Polres Sampang dirumah terdakwa, dan pimpinan dari anggota kepolisian tersebut memberitahu terdakwa bahwa telah terjadi peristiwa pembunuhan dengan korban adalah Habib Alwi sedangkan pelakunya adalah Matluki beserta dua orang lagi yang terdakwa tidak mengetahui.
- Bahwa karena salah satu pelaku pembunuhan tersebut yaitu Matluki ada hubungan saudara dengan terdakwa, maka sebagai orang yang dituakan dalam masyarakat, maka pimpinan dari Kepolisian tersebut, meminta kepada terdakwa untuk dapat membantu kepolisian dengan cara mencari informasi keberadaan Matluki dan selanjutnya menyerahkannya kepada kepolisian.



- Bahwa terdakwa selanjutnya menyanggupi permintaan pimpinan kepolisian tersebut, dan setelah terdakwa telfon sanak saudara terdakwa, barulah terdakwa mendapatkan kabar bahwa pelaku pembunuhan akan datang menyerahkan diri.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Anggota Kepolisian bahwa pelaku dari pembunuhan Habib Alwi akan menyerahkan diri, dan pelaku tersebut bernama Sahuri alias P. Sakur.
- Bahwa proses penyerahan pelaku tersebut, telah ditentukan di rumah mantan Kepala Desa yang bernama Johari.
- Bahwa selanjutnya terdakwa didatangi lagi anggota kepolisian dengan alasan bahwa pelaku yang menyerahkan diri tersebut, ternyata bukan pelaku yang sebenarnya., dan terdakwa diminta kerjasamanya untuk tetap membantu kepolisian didalam upayanya menyerahkan pelaku pembunuhan.
- Bahwa selanjutnya karena terdakwa sakit yang berkepanjangan, maka terdakwa kemudian pergi ke Cikuning, Cirebon kurang lebih sebulan untuk menjalani terapi pengobatan.
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Matluki beserta Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib Alwi.
- Bahwa Terdakwa juga tidak pernah menyuruh Sahuri untuk mengaku sebagai pembunuh dari Habib Alwi,
- Bahwa terdakwa juga tidak pernah memberikan clurit dan kaos yang dipergunakan oleh salah satu pelaku kepada Sahuri alias P. Sakur.
- Bahwa Matluki dan anaknya yang bernama Rahmat, memang pernah mendatangi terdakwa pada hari Minggu tanggal 28 Oktober 2012, dan kedatangan Matluki tersebut, hanya untuk membesuk terdakwa, kemudian Matluki meminjam Sepeda Motor Terdakwa yaitu Yamaha Jupiter dan tidak diketahui untuk apa digunakan sepeda motor tersebut oleh Matluki.
- Bahwa pada hari itu, Sayeri dan Samsul tidak datang membesuk terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengadakan rapat pertemuan dengan Matluki, Sayeri dan Samsul untuk merencanakan pembunuhan terhadap Habib Alwi.

Menimbang bahwa untuk membuktikan bantahannya terhadap dakwaan dari Penuntut Umum, terdakwa H. MATTAWI dalam persidangan ini, telah pula mengajukan saksi-saksi yang meringankan bagi dirinya (Ade Charge), yang pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi atas nama FAUZAN

- Bahwa saksi dan terdakwa ada hubungan kekeluargaan yang jauh atau sepupu jauh.
- Bahwa dalam persidangan ini, saksi akan memberikan keterangan mengenai kondisi dari Terdakwa H. Mattawi yang sering sakit dan keadaan sifat/karakter dari terdakwa.
- Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak tahun 2004 karena terdakwa waktu itu dipandang sebagai orang yang berpengaruh dan dapat mendamaikan orang-orang madura yang berselisih.
- Terdakwa dianggap sebagai tokoh yang dikenali masyarakat dan terdakwa sering mendamaikan orang-orang madura yang berselisih.
- Bahwa terdakwa mulai sakit atau tidak dapat berjalan normal sejak tahun 2007, dimana sejak itu, terdakwa mengalami sakit muntah darah dan juga diabetes.
- Bahwa saksi sering mengantar terdakwa kerumah sakit disurabaya jika penyakit terdakwa kumat, seperti di Husada Utama dan juga Graha Amerta.
- Bahwa benar pada bulan November 2012 saksi ada mengantarkan terdakwa ke kuningan Jawa Barat untuk melakukan terapi/pengobatan dan waktu itu terdakwa menjalani terapi sekitar 20 hari lebih.
- Bahwa saksi mengenal Sahuri, Muhammad dan juga Mujito dan ketika diperlihatkan foto rekonstruksi yang terdapat foto Sahuri didalamnya, saksi dapat mengenali dan menunjuk dengan tepat seseorang yang bernama Sahuri tersebut.

Saksi atas nama HOMSUM (tidak disumpah, karena merupakan istri dari Terdakwa dan Penuntut Umum keberatan atas keberadaan saksi tersebut).

- Bahwa saksi adalah istri yang terakhir dari Terdakwa dan telah menikah sejak tahun 1992 atau 21 tahun yang lalu.
- Bahwa terdakwa pada awal pernikahan dengan saksi tinggal di jalan kunti Surabaya, namun setelah tahun 2006 terdakwa dan saksi pindah ke Sampang, karena terdakwa mengalami sakit komplikasi yaitu TBC dan Diabetes yang pada akhirnya membuat terdakwa tidak dapat lagi berjalan normal.
- Bahwa selama sakitnya yaitu tahun 2006 hingga 2013 ini, seingat saksi terdakwa telah 7 kali diopname dan kondisi terdakwa tetap tidak berubah ke arah yang baik.
- Bahwa dalam pernikahan antara saksi dengan terdakwa, belum dikaruniai keturunan, namun dengan istri-istri terdakwa yang terdahulu, terdakwa



mempunyai 4 orang anak yaitu Suryati, Marjalal, Muspiroh dan Samsul Ma'arif.

- Bahwa seingat saksi pada tanggal 28 Oktober 2012 yaitu hari Minggu waktu itu Matluki dan anaknya yang bernama Rachmat datang berkunjung ke tempat Terdakwa, namun tidak lebih dari 30 menit dan selanjutnya pergi dengan meminjam Sepeda motor Yamaha Jupiter milik terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara Matluki dan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober tersebut, seingat saksi tidak ada lagi orang lain yang datang kerumah terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012 saksi mendengar ada berita pembunuhan Habib Alwi, dan sore harinya, datang 4 orang aparat kepolisian kerumah dan meminta kepada terdakwa untuk menolong menyerahkan pelaku pembunuhan.
- Bahwa keesokan harinya yaitu pada hari Rabu, datang lagi aparat kepolisian yang berjumlah lebih banyak dan mendatangi terdakwa guna meminta terdakwa untuk menyerahkan pelaku.
- Bahwa karena terdakwa kelihatannya stres dan kelelahan, maka atas inisiatif dari saksi, terdakwa lalu saksi bawa berobat alternatif diwilayah kuningan, Jawabarat selama kurang lebih 20 hari.
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti Sepeda Motor Yamaha Jupiter sebagai sepeda motor milik saksi dan Sepeda Motor Yamaha Xeon sebagai miliknya Samsul.
- Bahwa terkait dengan Sepeda Motor Yamaha Jupiter, terdakwa pernah cerita ke saksi bahwa Sepeda Motor tersebut, digadaikan oleh Matluki (bapaknya Sulaiman) kepada orang lain.

Saksi atas nama Haji HESYIM (Hanili).

- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena rumah saksi jaraknya sekitar 100 meter dari rumah terdakwa.
- Bahwa saksi hampir tiap hari kerumah terdakwa, karena saksilah yang selalu menolong terdakwa jika terdakwa hendak ada keperluan ke belakang.
- Bahwa saksi sudah lupa ada tamu atau tidak pada tanggal 28 oktober 2012 atau beberapa hari berikutnya.
- Bahwa saksi juga sudah lupa mengenai apakah adak ratusan polisi yang datang kerumah terdakwa.



- Bahwa dalam kesehariannya saksi bekerja disawah dan barulah pada sore harinya, saksi datang membantu keperluan terdakwa.

Saksi atas nama H. SAHIDIN.

- Bahwa saksi ada hubungan kekerabatan jauh dengan Terdakwa H. Mattawi.
- Bahwa saksi pernah dimintai tolong oleh Almarhum Habib Alwi, untuk mendatangi rumah terdakwa H. Mattawi guna menyelesaikan permasalahan SMS.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan H. Ruspandi kemudian mendatangi rumah terdakwa H. Mattawi guna membicarakan permasalahan SMS itu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi SMS itu mengenai apa, tetapi perkiraan saksi adalah adanya dugaan selingkuh antara istri jalal dengan anaknya Habib Alwi.
- Bahwa pada saat menemui terdakwa H. Mattawi, saksi bersama dengan H. Ruspandi disarankan oleh H. Mattawi untuk menemui Jalal di Surabaya.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan H. Ruspandi, Habib Alwi dan istrinya lalu menemui Jalal di Surabaya untuk menyelesaikan permasalahan ini.
- Bahwa seingat saksi, pada waktu itu, Habib Alwi atas nama keluarga meminta maaf kepada Jalal, dan pada waktu itu Jalal juga menerima permintaan maaf dari Habib Alwi.

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut dibawah ini.

- Sebilah celurit
- Sehelai kain kerunding warna hijau ada bercak darah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND;
- Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
- Jaket Parasit warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP
- Sepasang sandal warna coklat merk Cole Dit ditemukan di TKP.
- 2 (dua) buah batu terdapat noda darah.
- 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda Darah.
- Segumpal tanah yang terdapat noda darah.



- Baju koko warna putih Merk Al-Luthfi terdapat noda Darah.
- Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah.
- Celana Panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah.
- Celana Dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah.
- Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau.
- Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik (Sayeri)

Yang mana barang bukti tersebut diatas, telah disita secara sah menurut hukum sehingga keberadaannya dapat dipergunakan sebagai pembuktian dalam persidangan.

Menimbang bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan telah dianggap termuat seluruhnya dalam putusan.

Menimbang bahwa terdakwa H. Mattawi telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang bersifat Alternatif Subsidiaritas yaitu dakwaan Kesatu Primer melanggar pasal 340 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Dakwaan Kesatu Subsider melanggar Pasal 338 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., Dakwaan Kesatu Lebih Subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP. ATAU Dakwaan Kedua Primer melanggar Pasal 340 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP. Dakwaan Kedua Subsider melanggar Pasal 338 jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP., Dakwaan Kedua Lebih Subsider melanggar Pasal 351 ayat (3) jo. Pasal 56 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa relevansi terhadap dakwaan Penuntut Umum yang demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu Dakwaan Alternatif yang Pertama yaitu Dakwaan Kesatu Primer incasu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. BARANG SIAPA
2. MELAKUKAN (*Pleger*), MENYURUH MELAKUKAN (*Doen Pleger*), TURUT SERTA MELAKUKAN (*Mede Pleger*), DENGAN SENGAJA DAN DENGAN PERENCANAAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN

Ad.1. BARANG SIAPA.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unsur "*Barang Siapa*" adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang saat ini sedang didakwa, dan



untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Dakwaan.

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili dipersidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama H. MATTAWI., sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang.

Menimbang bahwa dengan demikian Unsur Diatas Dapat dibuktikan.

Ad.2. MELAKUKAN (*Pleger*), MENYURUH MELAKUKAN (*Doen Pleger*), TURUT SERTA MELAKUKAN (*Mede Pleger*)., DENGAN SENGAJA DAN DENGAN PERENCANAAN TERLEBIH DAHULU MENGHILANGKAN NYAWA ORANG LAIN

Menimbang bahwa yang dimaksud "*Dengan Sengaja*" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah melakukan sesuatu yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui. Artinya, perbuatan yang dilakukannya tersebut, benar-benar diinsyafi/disadari oleh pelaku tindak pidana, sekaligus juga dirinya menyadari akan akibat atau efek samping dari perbuatannya tersebut, yang pasti akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang atau setidaknya terdapat kemungkinan akan menimbulkan suatu akibat yang dilarang incasunya hilangnya nyawa orang lain. Sehingga dengan demikian dalam prakteknya kesengajaan diartikan tidak hanya kesengajaan sebagai maksud, akan tetapi juga kesengajaan sebagai kepastian dan juga kesengajaan sebagai suatu kemungkinan.

Menimbang bahwa adapun yang dimaksud "*Dengan Rencana Terlebih Dahulu*" pada prinsipnya mengandung 3 (tiga) syarat yang bersifat kumulatif yaitu

- a. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang
- b. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan Pelaksanaan kehendak.
- c. Pelaksanaan kehendak dalam suasana tenang.

Atau dengan kata lain apabila direlevansikan dengan "*Hilangnya nyawa orang lain*" dapat dijabarkan bahwa sebelumnya pelaku dalam suasana atau keadaan



yang tenang telah berkehendak untuk menghilangkan nyawa seseorang, dan terdapat waktu yang cukup bagi pelaku untuk berfikir atau menimbang-nimbang tentang bagaimana cara melaksanakan kehendaknya untuk menghilangkannya orang lain tersebut, misalnya dengan instrument/media/alat apa, dimana tempat terbaik melakukannya, kapan waktu terbaik melakukannya, dan lain sebagainya, untuk selanjutnya kemudian pelaku melaksanakan kehendaknya tersebut dalam suasana yang juga tenang.

Menimbang bahwa adapun makna *menghilangkan nyawa orang lain*, dalam doktrin haruslah memenuhi 3 syarat secara kumulatif yaitu 1. Adanya suatu perbuatan, 2. Adanya suatu kematian. 3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kematian atau dengan kata lain perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, mengakibatkan kematian bagi orang lain yang terkena perbuatan tersebut.

Menimbang bahwa kasus pidana No. 141/pid.B/2013/PN.SPG atas nama terdakwa H. MATTAWI ini, secara substansial sangatlah berkaitan erat dengan Kasus Pidana No. 259/Pid.B/2013/PN.Sda, atas nama terdakwa MATLUKI alias MASTUKI, yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim PN. Sidoarjo., dimana dalam kasus yang diadili PN. Sidoarjo tersebut, terdakwa atas nama Matluki alias Mastuki telah diputus bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP., dengan korban pembunuhan yang bernama Habib Alwi. Adapun dalam Kasus Pidana No. 141/Pid.B/2013/PN.SPG ini, Terdakwa H. Mattawi didakwa oleh Penuntut Umum dengan dengan dakwaan yang esensinya mendakwa terdakwa H. Mattawi dengan perbuatan menyuruh Matluki beserta Sayeri dan Samsul untuk melakukan tindak pidana pembunuhan tersebut.

Menimbang bahwa terhadap unsur menghilangkan nyawa orang lain incasu nyawa korban Habib Alwi tersebut, menurut pertimbangan Majelis Hakim telah jelas faktanya, dimana berdasarkan kepada keterangan saksi Matluki alias Mastuki (pelaku pembunuhan), saksi H. Ruspandi (melihat korban Habib alwi dibacok), saksi Marhasun Al. P. Ajid (yang melihat ketiga pelaku pembunuhan berboncengan Sepeda Motor yang salah satunya adalah Matluki alias Mastuki) telah terungkap fakta bahwa memang telah ada pembacokan dengan mempergunakan clurit yang dilakukan oleh Mat Luki alias Mastuki, Sayeri dan Samsul terhadap korban yang bernama Habib Alwi yang terjadi pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, sekitar jam. 08.30 WIB., berlokasi di Desa Batuporo, Kecamatan Kedundung, Kabupaten Sampang. Selanjutnya



berdasarkan keterangan dari saksi Hj. Rohmah (istri korban Habib Alwi), saksi Habib Achmad Bin Habib Alwi, saksi Johari, saksi Marhasun, dapat diketahui bahwa akibat dari bacokan-bacokan clurit yang dilakukan oleh Matluki alias Mastuki, Sayeri dan Samsul tersebut, kenyataannya telah mengakibatkan pendarahan yang hebat pada tubuh korban Habib Alwi yang selanjutnya korban meninggal dunia beberapa jam kemudian, yang mana bersesuaian dengan surat keterangan pemeriksaan jenazah dari RSUD Pemerintah Kabupaten Sampang Nomor: 84/REKMED/X/2012 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. FELIX MICHAEL S, dengan kesimpulan sebagai berikut:

- Luka robek pada tangan kiri dengan ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar satu sentimeter.
- Luka robek pada perut kanan atas dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan kedalaman tampak organ perut di duga organ liver dan pendarahan lebih dari empat ribu centimeter cubic.
- Luka robek pada ketiak kiri dengan ukuran panjang dua puluh sentimeter sampai tiga puluh sentimeter dengan pendarahan aktif sebanyak empat ribu centimeter cubic.

Kesimpulan : pasien meninggal dunia akibat trauma tajam dengan syok hipovolemik akibat pendarahan.

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan kepada keterangan dari saksi Mat Luki alias Mastuki dapat diketahui bahwa upaya menghilangkan nyawa korban Habib Alwi tersebut, telah direncanakan sebelumnya dimana hal tersebut dapat diketahui dari keterangan Mat Luki sendiri yang menyatakan bahwa telah ada ketetapan kehendak yang bertujuan untuk membunuh korban Habib Alwi, apabila dalam waktu 2 hari sejak tanggal 28 Oktober 2012 tersebut, mereka tidak berhasil menemukan Syech Ahmad (awalnya tujuan dari korban pembunuhan tersebut, adalah tertuju kepada anak dari Habib Alwi yang bernama Syech Ahmad., namun dikarenakan setelah dilakukan upaya pencarian selama beberapa minggu tidak berhasil diketemukan, maka target korban pembunuhan sejak tanggal 28 Oktober 2012 dirubah menjadi Habib Alwi).

Menimbang bahwa selanjutnya, sejak tanggal 28 Oktober 2012 tersebut atau waktu dimana telah ada ketetapan untuk merubah target korban pembunuhan yang semula Syech Ahmad, menjadi target Habib Alwi, hingga tanggal 30 Oktober 2012 atau tanggal dilaksanakannya kehendak untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi aquo, terdapat waktu 2 hari atau tersedia waktu yang cukup bagi Mat Luki alias Mastuki bersama dengan Sayeri dan Samsul mempersiapkan



segala peralatan dan instrumen incasu Celurit, Kendaraan Bermotor dan lain-lain, guna melancarkan kehendak mereka yaitu menghilangkan nyawa korban Habib Alwi.

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah jelas dalam perkara ini, bahwa perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain telah dapat dibuktikan. Dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa perencanaan untuk menghilangkan nyawa orang lain tersebut, adalah dilakukan dengan “Dengan Sengaja” karena subjek hukum incasu Matluki, Sayeri dan Samsul yang melaksanakan perbuatan untuk menghilangkan nyawa korban Habib Alwi dengan cara membacok tubuh pada bagian bagian vital dari korban dengan mempergunakan celurit sehingga menimbulkan pendarahan yang banyak, pastilah dapat berfikir (memahami) sebelumnya bahwa tindakannya tersebut, pastilah akan menimbulkan luka yang dapat menghilangkan nyawa korban (*Dolus Eventualis*/Kesengajaan sebagai suatu kemungkinan), sehingga dengan demikian secara keseluruhan semua unsur diatas yaitu Dengan Sengaja dan Dengan Perencanaan Terlebih Dahulu menghilangkan nyawa orang lain, telah terpenuhi.

Menimbang bahwa permasalahan selanjutnya atau yang menjadi pokok pembuktian dalam Perkara ini, adalah terkait dengan dugaan adanya peranan dari terdakwa H. Mattawi yang menurut dakwaan Penuntut Umum, dianggap terlibat dalam delik yang telah dilakukan oleh Mat Luki alias Matsuki, Sayeri dan Samsul untuk menghilangkan nyawa korban Habib Alwi tersebut atau dengan kata lain Terdakwa H. Mattawi telah didakwa dengan dakwaan PENYERTAAN incasu Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP yang direlevansikan dengan dakwaan Pasal 340 KUHP aquo., dimana pertimbangan terhadap hal tersebut akan dibahas lebih mendetail sebagaimana berikut dibawah ini.

Menimbang bahwa karena delik PENYERTAAN sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 55 ayat 1 ke- 1 KUHP adalah bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang dianggap paling tepat untuk diterapkan dalam kasus pidana ini, yaitu unsur MENYURUH MELAKUKAN (*Doen Pleger*)., karena esensinya sebagaimana keterangan para saksi mata yang melihat langsung kejadian pada waktu terjadinya pembacokan terhadap korban Habib Alwi tersebut, dengan jelas dapat disimpulkan bahwa beberapa orang yang melakukan pembacokan tersebut, adalah sebanyak 3 (tiga) orang yaitu lelaki yang bernama Matluki, Sayeri dan Samsul, sehingga jika



direlevansikan dengan peranan dari terdakwa H. Mattawi yang kenyataannya terdakwa H. Mattawi tersebut kondisi tubuhnya sudah dalam keadaan lumpuh sejak 2006, dan realitasnya juga tidak ada terlihat ditempat kejadian perkara, jelas membuktikan bahwa terdakwa H. Mattawi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksudkan sebagai *Pleger* (Yang Melakukan) dan *Mede Pleger* (Turut serta melakukan).

Menimbang bahwa berkaitan dengan pertimbangan terkait peranan Terdakwa H. Mattawi sebagai subjek hukum yang **“Menyuruh Melakukan”** tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hampir semua saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dipersidangan incasu saksi atas nama Hj. Rohmah, Saksi atas nama H. Ruspandi, Saksi atas nama Marhasun Alias P. Ajid, saksi atas nama Indrawati alias B. Sabrina, saksi atas nama Johari, Saksi atas nama Sunarno, saksi atas nama Amar Faruk, saksi atas nama Sumari, saksi atas nama Drs. Syaiful Anam, saksi atas nama Siswo Handoko, saksi atas nama Siswo D.C. Tarigan, saksi atas nama Habib Achmad Bin Habib Alwi, Saksi atas nama Hosen,.. yang mana kesemua saksi tersebut, tidak ada satupun yang melihat, mendengar atau mengetahui adanya peranan dari Terdakwa H. Mattawi ketika menyuruh Matluki, Sayeri dan Samsul untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi., sehingga semua saksi yang disebutkan diatas, *de jure* tidak bisa membuktikan perihal adanya peranan dari Terdakwa H. Mattawi dalam konteks MENYURUH Matluki, Sayeri dan Samsul untuk melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Habib Alwi.

Menimbang bahwa adapun saksi lainnya yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, yang dianggap mengetahui peranan dari Terdakwa H. Mattawi tersebut, adalah saksi atas nama Matluki alias Mastuki atau subjek hukum yang menjadi terdakwa dalam kasus pidana No. 259/Pid.B/2013/Pn.Sda, atas nama terdakwa MATLUKI alias MASTUKI.

Menimbang bahwa saksi atas nama Matluki alias Mastuki tersebut, ketika memberikan keterangan pada waktu proses penyidikan, pada prinsipnya telah memberikan keterangan yang secara eksplisit tertuang pada Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013., pada pertanyaan No. 14, 21, 25 yang esensinya dapat disimpulkan bahwa pada Hari Minggu, tanggal 28 Oktober 2012, sekitar pukul 09.00 WIB., dirumah kediaman Terdakwa H. Mattawi, telah ada perencanaan untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi, dimana pada waktu itu, Terdakwa H. Mattawi menyuruh kepada Matluki, Sayeri



dan Samsul untuk membunuh saja Habib Alwi jika anaknya yang bernama Syech Ahmad tidak ketemu.

Menimbang bahwa materi dari Berita Acara Penyidikan tersebut, pada prinsipnya bersesuaian dengan keterangan dari saksi HERU MARIJANTO (Anggota Polda Jatim) yaitu salah satu anggota kepolisian yang menangkap Matluki alias Mastuki di daerah Lumajang, dan pada waktu proses pemberangkatan Matluki dari wilayah Lumajang ke wilayah Kabupaten Sampang, saksi Heru Mariyanto yang saat itu satu mobil dengan Matluki alias Mastuki, mendengar pembicaraan/interogasi yang dilakukan oleh Kopol Victor kepada Matluki, dimana pada saat ditanyakan kepada Matluki terkait siapa-siapa saja yang terlibat dalam pembunuhan terhadap Habib Alwi tersebut, Matluki dengan tenang dan lancar menjawab bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Habib Alwi adalah Matluki, Sayeri dan Samsul atas suruhan dari H. Mattawi.

Menimbang bahwa saksi Heru Mariyanto juga mendengar jawaban dari Matluki ketika menjawab pertanyaan dari Kopol Victor, bahwa perencanaan untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi tersebut, dilakukan di rumah kediaman H. Mattawi, dimana pada saat itu saksi dengan jelas mendengar jawaban Matluki bahwa yang menyuruh Matluki, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib Alwi adalah Terdakwa H. Mattawi.

Menimbang bahwa realitas yang terjadi kemudian, ketika saksi Matluki alias Mastuki diperiksa dipersidangan (saksi tidak disumpah, karena Terdakwa menyatakan keberatan atas tampilnya Matluki alias Mastuki sebagai saksi dipersidangan), ternyata saksi Matluki memberikan **keterangan yang berbeda** atau dengan kata lain saksi Matluki menyatakan bahwa yang merencanakan pembunuhan terhadap Habib Alwi tersebut, hanya direncanakan oleh Matluki, Sayeri dan Samsul saja, dan terdakwa H. Mattawi tidak pernah menyuruh Matluki, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib Alwi.

Menimbang bahwa karena terjadi perbedaan antara keterangan yang saksi berikan pada Proses Penyidikan dengan keterangan yang dinyatakan di depan sidang Pengadilan, selanjutnya Majelis Hakim berdasarkan kepada Pasal 163 KUHAP., kemudian mengingatkan saksi perihal perbedaan tersebut, dan setelah saksi diingatkan akan perbedaan itu, saksi menyatakan tetap pada keterangannya dipersidangan, yaitu keterangan yang menyatakan bahwa perencanaan untuk membunuh Habib Alwi hanya dilakukan oleh 3 (tiga) orang saja yaitu Matluki alias Mastuki, Sayeri dan Samsul. Selanjutnya saksi juga menyatakan bahwa



Terdakwa H. Mattawi tidak pernah menyuruh Matluki, Sayeri dan Samsul untuk membunuh Habib Alwi.

Menimbang bahwa selanjutnya setelah ditanyakan mengenai alasan, terkait adanya perbedaan antara keterangan yang saksi berikan diBerkas Penyidikan dengan keterangan yang saksi berikan didepan Persidangan, maka saksi Matluki alias Mastuki mengatakan bahwa saat diperiksa pada proses penyidikan, saksi dalam keadaan capek, pusing terhadap permasalahan yang melanda dirinya dan akhirnya saksi hanya mengatakan ia, ia, ia saja,... terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik.

Menimbang bahwa saksi selanjutnya menyatakan didepan persidangan, bahwa pada proses pemberian keterangan dipenyidikan, saksi mengerti pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penyidik pada waktu diperiksa, namun saksi menjawabnya dengan asal-asalan saja, karena saksi merasa sudah pusing dengan masalahnya sendiri. Selanjutnya saksi juga menyatakan didepan persidangan bahwa proses pemeriksaan dipenyidikan, mempergunakan bahasa Indonesia dan sesekali mempergunakan Bahasa Madura, dimana dalam proses pemeriksaan tersebut, tidak ada paksaan sama sekali. Kemudian saksi mengatakan didepan persidangan bahwa saksi sebelum menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu membacanya.

Menimbang bahwa karena terjadi perbedaan terhadap apa yang diterangkan saksi pada waktu proses penyidikan dengan apa yang diterangkan saksi pada waktu proses pemeriksaan dipersidangan, Selanjutnya diperintahkan kepada Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi Verbalissan atau saksi dari pihak kepolisian yang sebelumnya pernah memeriksa saksi Matluki alias Mastuki.

Menimbang bahwa selanjutnya saksi Verbalissan yaitu saksi atas nama MOH. IMAM dan saksi atas nama R. SUKARDONO memberikan keterangan didepan persidangan, bahwa proses pemeriksaan terhadap Masluki alias Mastuki dilakukan 2 (dua) kali pemeriksaan yang pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 dan pada pemeriksaan pada Hari Rabu, tanggal 10 bulan April 2013 yang mana dalam kedua pemeriksaan tersebut, masing-masing saksi Verbalissan menyatakan didepan persidangan bahwa Matluki alias Mastuki didalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik, menjawabnya dengan tenang dan lancar serta tidak ada paksaan sama sekali dalam proses tersebut.

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan dipenyidikan tersebut, kedua saksi Verbalissan menyatakan bahwa saksi Matluki alias Mastuki memberikan keterangan bahwa terdakwa H. Mattawi telah menyuruh Matluki alias Mastuki,



Sayeri dan Samsul untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi yang mana hal tersebut, dapat diketahui pada jawaban Matluki alias Mastuki pada pertanyaan No. 14, 21, 25 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2013.

Menimbang bahwa Saksi Matluki juga menerangkan dengan lancar bahwa perencanaan untuk membunuh Habib Alwi dilakukan di rumah H. Mattawi pada Hari Minggu atau tanggal 28 Oktober 2012 yang sebelumnya perencanaan tersebut adalah untuk membunuh Syech Ahmad, namun karena tidak berhasil diketemukan, maka sasaran pembunuhan dialihkan kepada ayahnya yang bernama Habib Alwi., dan akhirnya pada Hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2012, saksi Matluki alias Mastuki, Sayeri dan Samsul berhasil membunuh Habib Alwi

Selanjutnya pada Pemeriksaan Hari Rabu, tanggal 10 bulan April 2013., saksi Matluki alias Mastuki didalam menjawab pertanyaan No. 47 telah memberikan jawaban bahwa sebelum melakukan pembunuhan saksi tidak melaporkan situasi terhadap H. Mattawi, namun sesaat setelah saya melakukan pembunuhan terhadap Habib Alwi saya melaporkan kepada H. Mattawi via Handphone bahwa sudah membacok Habib Alwi mengenai dada, mati atau tidaknya tidak tahu.

Menimbang bahwa selanjutnya Matluki juga menandatangani Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 6 Maret 2013 dan tanggal 10 bulan April 2013 tersebut, setelah sebelumnya Berita Acara tersebut dibacakan oleh penyidik dan diberi kesempatan lagi kepada Matluki alias Mastuki untuk membacanya.

Selanjutnya R. Sukardono juga memberikan keterangan bahwa Pada Hari Kamis tanggal 16 Mei 2013, Matluki alias Mastuki yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya yang bernama Sabar J. Situmorang., telah membuat Surat Pernyataan yang intinya menyatakan bahwa semua keterangan yang diberikan oleh Matluki alias Mastuki pada tanggal 6 Maret 2013 dan tanggal 10 bulan April 2013 adalah tetap sama (tidak ada perubahan).

Menimbang bahwa selanjutnya terkait permasalahan tersebut diatas, dimana terdapat perbedaan mengenai keterangan saksi pada waktu memberikan keterangan pada tingkat penyidikan dan pada waktu proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat bahwa saksi boleh atau diperkenankan untuk mencabut keterangannya yang telah diberikan pada tingkat penyidikan, namun pencabutan keterangannya tersebut haruslah didasarkan kepada alasan yang logis serta rasional.



Menimbang bahwa relevansi terhadap hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan oleh Matluki alias Mastuki tersebut diatas, adalah tidak didasarkan kepada alasan yang logis dan rasional, karena alasan Matluki yang mengatakan bahwa ia hanya mengiya-iyakan saja pertanyaan dari Penyidik dengan alasan bahwa Matluki alias Mastuki telah capek dan pusing dengan masalahnya sendiri serta tidak mengerti apa yang ditanyakan, menurut pertimbangan Majelis Hakim bukanlah merupakan alasan yang logis dan rasional atau bukan merupakan alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang bahwa terlebih lagi Matluki mengakui bahwa proses pemeriksaan ditingkat penyidikan dilakukan dengan bahasa yang dimengerti oleh Matluki, kemudian proses pemeriksaan dilakukan dengan tidak menggunakan cara kekerasan/paksaan dan selanjutnya setelah selesai diperiksa terhadap isi pemeriksaan tersebut juga tandatangani oleh Matluki setelah sebelumnya dibacakan atau dibaca sendiri oleh Matluki.

Menimbang bahwa karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan keterangan yang dilakukan oleh Matluki alias Matsuki tidak didasarkan kepada alasan yang logis dan rasional, terlebih lagi kesaksian Matluki yang diberikan didepan persidangan adalah TIDAK DISUMPAH, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan yang dinyatakan oleh saksi Matluki alias Mastuki pada tingkat penyidikan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 6 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 bulan April 2013, haruslah dianggap sebagai keterangan yang sebenarnya atau dengan kata lain perbuatan Matluki, Sayeri dan Samsul yang telah menghilangkan nyawa Habib Alwi tersebut, adalah atas suruhan dari Terdakwa H. Mattawi. Terlebih lagi saksi Matluki alias Mastuki pada saat memberikan keterangan dipenyidik pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2013 tersebut, sebelumnya telah disumpah terlebih dahulu, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Rabu, tanggal 6 Maret 2012 dengan pengambil sumpah Moh. Imam dan disaksikan oleh R. Sukardono dan Amiraga Handy S.

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Matluki alias Mastuki pada saat sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan pada tanggal 6 Maret 2013 dan Berita Acara Pemeriksaan tanggal 10 bulan April 2013, haruslah dianggap sebagai keterangan yang sebenarnya atau dengan kata lain perbuatan Matluki, Sayeri dan Samsul yang telah menghilangkan nyawa Habib Alwi tersebut, adalah atas suruhan dari Terdakwa H. Mattawi.



Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, selain didasarkan kepada alasan pencabutan keterangan yang tidak didasarkan kepada alasan yang logis dan rasional, juga didasarkan kepada keterangan dari saksi Heru Mariyanto (Anggota Polda Jatim) dan saksi Verballisan atas nama Moh. Imam dan R. Sukardono yang pada esensinya masing-masing saksi tersebut, menyatakan bahwa Matluki pernah memberikan keterangan yang sama bahwa yang menyuruh Matluki, Sayeri dan Samsul untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi adalah Terdakwa H. Mattawi.

Menimbang bahwa selain daripada itu, Majelis Hakim juga menemukan adanya petunjuk yang mengindikasikan Terdakwa H. Mattawi terlibat didalam perencanaan pembunuhan terhadap Habib Alwi, yaitu adanya peranan aktif dari terdakwa H. Mattawi untuk memunculkan pelaku baru pasca terjadinya aksi pembunuhan tersebut, yaitu dimunculkannya seseorang yang bernama SAHURI yang disuruh oleh Terdakwa H. Mattawi untuk mengaku sebagai salah satu pembunuh dari Habib Alwi.

Menimbang bahwa munculnya pelaku baru pasca terjadinya pembunuhan terhadap Habib Alwi tersebut, yaitu pelaku atas nama Sahuri dimana Sahuri dalam keterangannya pada tingkat penyidikan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan pada hari Rabu, tanggal 31 Oktober 2012, kemudian Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada Hari Senin tanggal 5 November 2012 pukul 09.00 WIB., dan Kemudian Berita Acara Pemeriksaan Lanjutan pada Hari Senin tanggal 5 Bulan 2012 pukul 11.00 WIB., yang pada esensinya Sahuri menyatakan bahwa dirinya telah disuruh oleh Terdakwa H. Mattawi untuk mengakui sebagai salah satu pelaku dalam pembunuhan terhadap Habib Alwi., dan selanjutnya Terdakwa H. Mattawi juga memberikan sebilah celurit dan sebuah kaos basah kepada saksi Sahuri, yang kemudian barulah diketahui bahwa celurit dan kaos tersebut adalah milik dari salah satu pelaku pembunuhan Habib Alwi,... menimbulkan keyakinan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa H. Mattawi mempunyai peranan yang signifikan dalam perencanaan pembunuhan terhadap Habib Alwi.

Menimbang bahwa walaupun Sahuri sendiri tidak memberikan kesaksiannya didepan persidangan, dikarenakan sudah tidak diketemukan lagi keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Kebun Sareh tertanggal 14 September 2013, Namun Sahuri pada waktu memberikan keterangan dipenyidikan telah disumpah terlebih dahulu sebagaimana Berita Acara Pengambilan Sumpah pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2012, sehingga keterangannya yang dibacakan dipersidangan berdasarkan kepada Pasal 162 ayat



(1) (2) KUHAP dianggap sebagai keterangan yang mempunyai nilai yang sama dengan keterangan saksi yang diucapkan didepan persidangan. Terlebih lagi Majelis Hakim telah pula memeriksa Saksi SUNARNO (Anggota Polres Sampang) dan saksi UMAR FARUK (Anggota Polres Sampang) yang mana kedua anggota Polres Sampang itulah yang telah memeriksa SAHURI pada waktu proses pemeriksaan pada tingkat Penyidikan dan realitasnya hasil dari pemeriksaan terhadap Sahuri tersebut, mempunyai kualitas yang sama yang esensinya menyebutkan bahwa terdapat peranan aktif dari Terdakwa H. Mattawi didalam menyuruh Sahuri untuk mengakui sebagai salah satu pelaku pembunuhan terhadap Habib Alwi.

Menimbang bahwa terungkapnya peranan aktif dari Terdakwa H. Mattawi didalam upayanya untuk mengaburkan pelaku yang sebenarnya dengan cara menyuruh Sahuri untuk mengaku-ngaku sebagai salah satu pembunuh dari Habib Alwi, memberikan petunjuk bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa H. Mattawi pastilah mempunyai peranan yang signifikan didalam perencanaan pembunuhan terhadap Habib Alwi, terlebih lagi salah satu Sepeda Motor yang digunakan oleh salah satu pelaku yaitu Matluki alias Mastuki adalah Sepeda Motor Yamaha Yupiter milik terdakwa H. Mattawi.

Menimbang bahwa pada akhirnya berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi Pasal 183 KUHAP telah terpenuhi dalam kasus pidana ini, dimana perbuatan Terdakwa H. Mattawi telah terbukti memenuhi unsur dari Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 340 KUHP., yaitu dalam Kapasitasnya sebagai Pelaku yang MENYURUH Matluki alias Mastuki, Sayeri dan Samsul untuk menghilangkan nyawa Habib Alwi.

Menimbang bahwa karena Terdakwa H. Mattawi telah terbukti memenuhi semua unsur dari Dakwaan Alternatif kesatu primer yaitu melanggar Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP., maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal dakwaan aquo.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah terbukti melanggar ketentuan dari dakwaan alternatif kesatu primer maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan Alternatif kesatu subsider lainnya, dan dakwaan Alternatif kedua subsidiaritas dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa dengan telah terbuktinya pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan terdakwa H. Mattawi yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 340 KUHP Jo.



Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP., maka secara implisit Majelis Hakim juga menolak pembuktian dan pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum terdakwa.

Menimbang bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana, seseorang barulah dapat dipidana, terlebih dahulu haruslah ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan. Artinya, belumlah cukup menjatuhkan pidana kepada seseorang walaupun telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana (perbuatannya telah mencakup semua unsur dari rumusan delik pidana) karena juga harus dikaitkan dengan kemampuan bertanggungjawab dari si pelaku sebagai sendi dari kesalahannya.

Menimbang bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pbenar maupun pemaaf dari diri terdakwa sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa.

Menimbang bahwa karena dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terhadap diri terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim, terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak tedapat alasan pbenar maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan BERSALAH melakukan tindak Pidana **"MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA"** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Primer dari Penuntut Umum.

Menimbang bahwa karena terdakwa telah diinyatakan bersalah , oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang.

Menimbang bahwa selain daripada itu, tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa.

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari terdakwa dipersidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan



dijatuhkan terhadap terdakwa sebagaimana yang dimuat dalam amar putusan dibawah, menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu :

- Sebilah celurit
- Sehelai kain kerundung warna hijau ada bercak darah
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND;
- Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
- Jaket Parasit warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP
- Sepasang sandal warna coklat merk Cole Dit ditemukan di TKP.
- 2 (dua) buah batu terdapat noda darah.
- 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda Darah.
- Segumpal tanah yang terdapat noda darah.
- Baju koko warna putih Merk Al-Luthfi terdapat noda Darah.
- Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah.
- Celana Panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah.
- Celana Dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah.
- Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau.

- Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik (Sayeri) Menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah barang bukti yang keberadaannya sangat penting untuk memperlancar jalannya persidangan nanti terhadap orang-orang yang terlibat dalam perkara ini incasu Samsul dan Sayeri (DPO), sehingga sudah sepatutnya jika barang bukti tersebut, tetap dalam status penyitaan guna dipergunakan dalam perkara yang terkait.

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan.



Menimbang bahwa oleh karena terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dijatuhi pidana serta untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang membahayakan, maka Majelis Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merupakan perbuatan yang kejam dan tidak berperikemanusiaan.
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa sudah tua/berusia lanjut dan menderita berbagai penyakit komplikasi, sehingga menyebabkan terdakwa tidak dapat berjalan/lumpuh sejak tahun 2006 hingga sekarang ini.

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal. 340 KUHP jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP., UU No. 8 tahun 1981 dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa H. MATTAWI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MENYURUH MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA**" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu primer dari Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa tersebut di atas, dengan Pidana Penjara Selama **20 (dua puluh) tahun.**



3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Sebilah celurit
 - Sehelai kain kerundung warna hijau ada bercak darah
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna hitam merah, No. Pol L-5551-WG ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon warna hitam, dalam keadaan rusak No.Pol. L-4812-ND;
 - Sebuah HP merk Nokia Type 5000 D2, warna hijau putih IMEI 354840/02/141130/2;
 - Jaket Parasit warna hitam merk Menglu SJ ditemukan di TKP
 - Sepasang sandal warna coklat merk Cole Dit ditemukan di TKP.
 - 2 (dua) buah batu terdapat noda darah.
 - 4 (empat) buah batu kerikil terdapat noda Darah.
 - Segumpal tanah yang terdapat noda darah.
 - Baju koko warna putih Merk Al-Luthfi terdapat noda Darah.
 - Kaos dalam warna putih merk Swan Brand terdapat noda darah.
 - Celana Panjang warna hitam merk Bur Berrys terdapat noda darah.
 - Celana Dalam warna biru dongker merk Crocodile terdapat noda darah.
 - Sebuah celurit lengkap dengan sarung pengamannya warna coklat dengan ukuran panjang 55 cm, yang pegangan terbuat dari kayu dilapisi benang warna merah, kuning dan hijau.
 - Sebuah kaos lengan pendek warna putih merk Pierre Cardin 52 milik (Sayeri)
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, Tanggal 14 November 2013, oleh kami JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.Hum., selaku Hakim Ketua Majelis, HERU SETIYADI, SH., dan MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, di mana putusan tersebut kemudian dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 19 November 2013 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh SUCIPTO, SH dan MOH. LUTHFI, SH.,



Selaku Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh R. WISNU BAGUS WICAKSONO, SH, M.HUM., MOCH. HASAN, SH., Para Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sampang, serta oleh terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa.

HAKIM KETUA MAJELIS

JENI NUGRAHA DJULIS, SH, M.HUM.

1. HERU SETIYADI, SH.

HAKIM ANGGOTA

2. MOH. ISMAIL GUNAWAN, SH

PANITERA PENGGANTI

MOH. LUTHFI, SH

SUCIPTO, SH